

**KEWENANGAN KURATOR DALAM MEMBERESKAN  
BOEDEL PAILIT PERUSAHAAN BERBASIS KEPASTIAN  
HUKUM**

**TESIS**



**Oleh:**

Nama : Chyntia Nuryanti  
NIM : 20302200237  
Konsentrasi : Hukum Bisnis

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**KEWENANGAN KURATOR DALAM MEMBERESKAN  
BOEDEL PAILIT PERUSAHAAN BERBASIS KEPASTIAN  
HUKUM**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**


**KEWENANGAN KURATOR DALAM MEMBERESKAN BOEDEL PAILIT  
PERUSAHAAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **CHYNTIA NURYANTI**  
NIM : 20302300321  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,


Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**KEWENANGAN KURATOR DALAM MEMBERESKAN BOEDEL PAILIT  
PERUSAHAAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **12 Desember 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

  
**Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum.,  
M.Kn.**  
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawadul Haqdz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: CHYNTIA NURYANTI
NIM	: 20302300321
Program Studi	: MAGISTER HUKUM
Fakultas	: FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :


### KEWENANGAN KURATOR DALAM MEMBERESKAN BOEDEL PAILIT PERUSAHAAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,



(CHYNTIA NURYANTI)

\*Coret yang tidak perlu

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHYNTIA NURYANTI

NIM : 20302300321

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **KEWENANGAN KURATOR DALAM MEMBERESKAN BOEDEL PAILIT PERUSAHAAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,



(CHYNTIA NURYANTI)



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: *“Kewenangan Kurator Dalam Membereskan Boedel Pailit Perusahaan Berbasis Kepastian Hukum.”* masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sekaligus sebagai dosen pembimbing tesis;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;



8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.


*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, Desember 2024

Yang menyatakan,

**Chyntia Nurvanti**

NIM : 20302200237





## Abstrak

Peran dan kewenangan kurator dalam menangani sengketa yang terkait dengan pemberesan boedel pailit debitur memiliki keterkaitan erat dengan kelancaran proses pemberesan boedel pailit secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Terhadap Boedel Pailit Menurut Hukum Positif di Indonesia, mengetahui dan menganalisis Kewenangan Kurator Dalam Membereskan Boedel Pailit Perusahaan Berbasis Kepastian Hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang masuk dalam kategori penelitian doktrinal atau di Indonesia sering disebut sebagai metode penelitian normatif. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian atas hukum yang dikembangkan dan dikonsepsikan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep dan/atau pengembangnya.

Hukum kepailitan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya, meskipun berlandaskan asas-asas seperti paritas creditorium, pari passu prorata parte, dan structured creditors. Kurator memiliki peran sentral dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, termasuk identifikasi, verifikasi, dan distribusi aset kepada kreditor sesuai dengan prioritas hukum. Namun, kelemahan dalam penegakan hukum, ketiadaan sanksi tegas, dan ketidakseimbangan perlakuan antara kreditor dan debitur, seperti dalam penerapan *actio pauliana*, mengakibatkan sering terabaikannya prinsip keadilan dan kepastian hukum. Untuk itu, diperlukan revisi regulasi yang memperkuat pengawasan, meningkatkan efisiensi tugas kurator, serta memastikan keseimbangan hak dan kewajiban guna menciptakan sistem kepailitan yang adil, transparan, dan terpercaya.

**Kata Kunci:** Kurator; Pailit; Kewenangan.



UNISSULA  
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

### *Abstract*

*The role and authority of the curator in handling disputes related to the settlement of debtors' bankruptcy cases is closely related to the smoothness of the overall bankruptcy settlement process. The purpose of this research is to determine and analyze the regulation of bankrupt companies according to positive law in Indonesia, to find out and analyze the authority of curators in resolving bankrupt companies based on legal certainty.*

*The research conducted by the author is research that falls into the category of doctrinal research or in Indonesia is often referred to as a normative research method. Doctrinal legal research is research on law that is developed and conceptualized on the basis of the doctrine adhered to by the conceptualizer and/or developer.*

*Bankruptcy law in Indonesia, as regulated in Law Number 37 of 2004, faces various challenges in its implementation, even though it is based on principles such as creditorium parity, pari passu prorata parte, and structured creditors. The curator has a central role in the management and settlement of bankruptcy assets, including identification, verification and distribution of assets to creditors in accordance with legal priorities. However, weaknesses in law enforcement, the absence of firm sanctions, and the imbalance in treatment between creditors and debtors, such as in the implementation of the Actio Pauliana, result in the principles of justice and legal certainty often being neglected. For this reason, it is necessary to revise regulations that strengthen supervision, increase the efficiency of curators' duties, and ensure a balance of rights and obligations in order to create a just, transparent and trustworthy bankruptcy system.*

**Keywords:** *Curator; Bankruptcy; Authority.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis .....	14
G. Metode Penelitian .....	24
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	28
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Kepailitan .....	30
B. Tinjauan Umum Kurator .....	50
C. Kreditor dalam Kepailitan .....	58

D. Kepailitan dalam Perspektif Islam.....	66
---	----

**BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Terhadap Boedel Pailit Menurut Hukum Positif di Indonesia	70
B. Kewenangan Kurator Dalam Membereskan Boedel Pailit Perusahaan Berbasis Kepastian Hukum .....	82

**BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran .....	96

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berlandaskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Alinea Keempat menegaskan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”<sup>1</sup>

Demi menghadapi potensi kebangkrutan dalam dunia usaha yang dapat berdampak pada ketidakmampuan untuk memenuhi prestasi yang telah jatuh tempo, pemerintah telah melakukan perubahan drastis untuk mengaturnya. Salah satunya membentuk Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) yang dibentuk sebagai salah satu upaya yang menjadi dasar bagi penyelesaian kewajiban utang dan terkait dengan situasi kebangkrutan perusahaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Huda, & Izza, R. Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 2022, hlm 172-187

<sup>2</sup> M. Taufik Hidayat, Penyelesaian Sengketa Akibat Kesalahan Kurator Dari Berkurangnya Harta Debitur Pailit Yang Merugikan Pihak Kreditur Dalam Kepailitan. *Al' Adl*, Vol VII No 14, Juli-Desember 2015. Hlm 71

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) mengatur ketentuan tentang kepailitan yang saat ini berlaku di Indonesia. Regulasi ini dirancang dengan harapan dapat memberikan solusi bagi debitor yang menghadapi kesulitan keuangan akibat tekanan penagihan dari kreditur mereka. Di samping itu, hukum ini juga memberikan peluang kepada kreditur untuk mendapatkan pembayaran dari aset-aset debitor, meskipun jumlah aset utang tidak sebanding dengan utang yang harus dibayarkan. Dibentuknya hukum kepailitan ini bertujuan untuk menyusun mekanisme pembagian harta debitor kepada para krediturnya sebagai cara untuk melunasi utang yang sepanjang proses pengelolaannya dilakukan oleh seorang Kurator yang ditunjuk dibawah pengawasan hakim pengawas setelah dikeluarkannya putusan pailit.<sup>3</sup>

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang menghadapi kesulitan finansial dalam melunasi utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, terutama Pengadilan Niaga dikarenakan mereka tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan mereka. Tujuan dari adanya hukum kepailitan ialah untuk menyusun pembagian harta boedel pailit debitor kepada para kreditor secara distributif termasuk kreditur yang perlu diprioritaskan pembayarannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk

---

<sup>3</sup> Kartoningrat dan Andayani, "Mediasi Sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan". *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 2(1), 2018, hlm 291-305,



meningkatkan keamanan dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.<sup>4</sup>

Perusahaan yang telah dinyatakan pailit tetapi belum berstatus insolven, perusahaan tersebut belum dianggap telah berakhir sehingga keadaan pailit tidak akan menghentikan operasional bisnis atau dapat disebut sebagai kelanjutan usaha (*business going concern*).<sup>5</sup> Menurut UU KPKPU, perusahaan masih dapat melanjutkan operasinya meskipun dianggap tidak mampu membayar utangnya. Hal ini berbeda dengan yang dijelaskan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengharuskan pembubaran perusahaan setelah mencapai tingkat ketidakmampuan membayar utang.

Kurator dalam hukum Indonesia adalah seorang profesional hukum yang memiliki peran khusus dalam proses kepailitan. Penunjukan kurator biasanya dilakukan oleh pengadilan atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam perkara kepailitan. Dasar hukum untuk peran kurator ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Dasar hukum utama untuk peran kurator dalam kepailitan terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUKPKPU. Pasal tersebut mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>6</sup> Dengan demikian,

---

<sup>4</sup> Isnaini Yuliana Pratiwi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kasus Developer Pailit*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, Hlm. 36.

<sup>5</sup> I Nyoman Yatna Dwipayana Genta, I Nyoman Suyatna, "Penerapan Konsep Going Concern Bagi Perseroan Terbatas Yang Telah Dinyatakan Pailit", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2. 2020. Hlm. 254.

<sup>6</sup> Hartini, R. (2007). *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, hlm 21



peran kurator diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut dan menjadi bagian integral dari mekanisme penanganan kepailitan di Indonesia. Selain itu, Pasal 17 UUKPKPU menyebutkan bahwa pengadilan dapat menunjuk satu atau beberapa kurator dalam suatu kepailitan. Penunjukan kurator ini dilakukan untuk melaksanakan pemberesan boedel pailit debitur dengan memperhatikan asas kepentingan umum dan prinsip keadilan. Pasal 18 menambahkan bahwa kurator harus memiliki keahlian dan kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang, serta dapat berasal dari kalangan pengacara, akuntan, dan profesi lain yang relevan. Fungsi utama kurator adalah menjalankan tugas yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan, terutama terkait dengan aspek pengelolaan dan pembagian aset-aset debitur kepada kreditur. Peran kurator sangat penting dalam memastikan bahwa proses kepailitan berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

Peran dan kewenangan kurator dalam menangani sengketa yang terkait dengan pemberesan boedel pailit debitur memiliki keterkaitan erat dengan kelancaran proses pemberesan boedel pailit secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pemberesan boedel pailit menjadi landasan utama bagi kurator dalam menjalankan tugasnya. Pertama-tama, dalam proses pemberesan, kurator harus mampu mengidentifikasi, mengelola, dan membagi aset-aset debitur secara adil di antara kreditur. Hal ini mencakup pemahaman yang

---

<sup>7</sup> Keliat, V. U., Sunarmi, B. N., & Azwar, T. D. K. Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Hal Negara Sebagai Kreditor. *Sciences (JEHSS)*, 4(2), 2021, hlm 608–615.

mendalam terhadap kriteria boedel pailit, yaitu harta kekayaan debitur yang menjadi objek pemberesan.

Dalam menangani sengketa yang mungkin muncul dalam konteks pemberesan boedel pailit, kurator harus memastikan bahwa setiap klaim kreditur dievaluasi secara cermat dan objektif. Sengketa dapat timbul terkait dengan klaim-klaim yang bersifat rumit, seperti klaim dari pihak ketiga yang mengklaim hak atas sebagian aset boedel atau perselisihan hukum yang belum tuntas. Oleh karena itu, kurator harus memahami kriteria boedel pailit secara menyeluruh agar dapat mengelompokkan, mengklasifikasikan, dan mengelola aset-aset tersebut dengan bijaksana.

Boedel pailit, dalam konteks hukum kepailitan, mencakup seluruh harta kekayaan debitur yang menjadi objek dalam proses pemberesan. Kriteria boedel pailit menjadi landasan utama bagi kurator dalam mengevaluasi, mengelola, dan membagi kekayaan tersebut untuk memenuhi klaim kreditur. Pertama-tama, boedel pailit mencakup harta kekayaan yang melibatkan aset-aset yang dimiliki oleh debitur pada saat dimulainya proses kepailitan. Aset-aset ini mencakup properti bergerak dan tidak bergerak, uang tunai, piutang, serta hak-hak kekayaan intelektual. Penetapan aset-aset ini menjadi krusial dalam menentukan sejauh mana kekayaan debitur dapat digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya.

Namun, kriteria boedel pailit tidak hanya terbatas pada harta kekayaan yang jelas dan teridentifikasi. Selain harta kekayaan yang terdaftar secara eksplisit, boedel pailit juga mencakup harta kekayaan yang mungkin belum

terungkap atau tidak terpikirkan pada awal proses kepailitan. Misalnya, hak klaim yang dapat diperoleh oleh debitur dari pihak ketiga, potensi tuntutan ganti rugi, dan hak-hak lain yang mungkin muncul dalam proses pemberesan. Oleh karena itu, kriteria boedel pailit harus mempertimbangkan keberlanjutan evaluasi aset selama proses kepailitan berlangsung, untuk memastikan bahwa semua aset yang dapat digunakan untuk melunasi kewajiban debitur tercakup secara komprehensif. Selanjutnya, kriteria boedel pailit mencakup pengelompokan dan klasifikasi aset-aset tersebut berdasarkan prioritas dalam pembagian kepada kreditur. Pengaturan prioritas pembagian aset ini dapat melibatkan klasifikasi antara kreditur preferen, kreditur konkuren, dan kreditur separatis. Kreditur preferen biasanya memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran lebih awal atau prioritas dalam pembagian aset. Sementara itu, kreditur konkuren dan separatis akan mendapatkan pembayaran berdasarkan urutan prioritas tertentu. Dalam konteks ini, kriteria boedel pailit harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur prioritas pembagian, yang dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku.

Tahapan yang dilalui berdasarkan ketentuan undang-undang ini dirancang untuk menjadi efektif dan efisien dengan adanya pembatasan waktu untuk pelaksanaan hingga penyelesaiannya. Ini meliputi seluruh proses persidangan yang dimulai dari pengajuan permohonan, hingga tahap pemberesan boedel pailit dalam kasus kepailitan, dan tahap pengesahan perdamaian dalam kasus PKPU. Salah satu tahapan penting dan menentukan

dalam kepailitan dan PKPU adalah ketika debitor diminta untuk menyampaikan rencana perdamaian, yang berisi cara-cara pembayaran utang kepada para kreditor, sesuai dengan Pasal 144 dan Pasal 265 UUK-PKPU. Pada tahap inilah restrukturisasi utang dilaksanakan terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit ataupun yang berada dalam status PKPU Sementara atau PKPU Tetap.<sup>8</sup>

Kepailitan PT Cahaya Indo Persada bermula dari adanya Permohonan PKPU yang diajukan oleh 52 orang ex karyawan/ti PT Cahaya Indo Persada karena adanya Upah Dirumahkan yang belum dibayar oleh perusahaan kepada ex karyawan. Total tagihan yang dituntut oleh ex karyawan selaku Pemohon PKPU adalah Rp2.621.098.896,-. Sedangkan nilai total tagihan yang diakui oleh Tim Pengurus untuk seluruh kreditor yang mendaftarkan tagihan dalam masa PKPU adalah Rp31.492.497.261,- (atau 12 kali lebih besar dari nilai utang kepada ex karyawan). Kondisi tersebut apabila dianalisa secara matematis-ekonomis, tentu akan lebih menguntungkan bagi debitor untuk melakukan pembayaran utang kepada ex karyawan sebelum diajukannya Permohonan PKPU kepada pengadilan niaga. Dengan demikian, debitor tidak “dipaksa” membuka data utang sebesar Rp31.492.497.261,- yang pada akhirnya membuat PT Cahaya Indo Persada dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Akibat dari permohonan pailit yang dikabulkan dan majelis hakim pengadilan niaga yang menyatakan putusan pailit terhadap perseroan terbatas

---

<sup>8</sup> Amboro, Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat dan Inggris. *Lex Prudentium Law Journal*, 1(2), 2023, hlm 62–81.

adalah seluruh harta perseroan terbatas tersebut akan berada dalam tahap sita umum dan menjadi harta pailit. Harta perseroan yang disita tidak hanya terbatas pada benda bergerak maupun tidak bergerak, tetapi juga mencakup benda berwujud maupun tidak berwujud. Yang penting, harta perseroan tersebut memiliki nilai dan dapat membawa keuntungan saat dijual pada tahap pemberesan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “*Kewenangan Kurator Dalam Membereskan Boedel Pailit Perusahaan Berbasis Kepastian Hukum.*”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Terhadap Boedel Pailit Menurut Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana Kewenangan Kurator Dalam Membereskan Boedel Pailit Perusahaan Berbasis Kepastian Hukum?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan Menganalisis Pengaturan Terhadap Boedel Pailit Menurut Hukum Positif di Indonesia
2. Mengetahui dan menganalisis Kewenangan Kurator Dalam Membereskan Boedel Pailit Perusahaan Berbasis Kepastian Hukum

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

- a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap Kewenangan Kurator Dalam Membereskan Boedel Pailit Perusahaan;
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap Kewenangan Kurator Dalam Membereskan Boedel Pailit Perusahaan.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang Kewenangan Kurator Dalam Membereskan Boedel Pailit Perusahaan.

### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap Kewenangan Kurator Dalam Membereskan Boedel Pailit Perusahaan.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap Kewenangan Kurator Dalam Membereskan Boedel Pailit Perusahaan.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Kewenangan**



Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>9</sup>

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum public.<sup>10</sup>

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.<sup>11</sup>

## **2. Kurator**

Kurator adalah pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengurusan harta pailit, kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit, kurator bertugas menurut undangundang mengurus dan membereskan harta pailit dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan maka didalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk

---

<sup>9</sup> Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35.

<sup>10</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hlm 71.

<sup>11</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar Lampung. 2009, hlm 26.



melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas. Segera setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka si pailit demi hukum tidak berwenang melakukan pengurusan dan pengalihan terhadap harta kekayaannya yang sudah menjadi harta pailit. Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas. Dari proposisi ini maka tampak bahwa kurator sangat menentukan terselesainya pemberesan harta pailit. Karena itu, undnag-undang sangat ketat dan rinci sekali memberikan kewenangan apa yang dimiliki oleh kurator serta tugas apa saja yang harus dilakukan oleh kurator.<sup>12</sup>

Dalam pasal 72 undang-undang Kepailitan secara tegas dinyatakan bahwa kurator bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas penerusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian harta pailit. Karena wewenang kurator yang sedemikian luasnya memerlukan rambu-rambu hukum yang pasti serta menghidarkan interpretasi yang meluas mengingat cakupan norma yang ada dalam pasal 1365 KUHPerdara terlalu fleksibel. Disamping juga ada praktiknya tidak sedikit kurator menyalahgunakan kekuasaannya sebagai kurator.

### **3. Boedel Pailit**

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm 37

Harta kekayaan yang termasuk dalam boedel pailit adalah harta kekayaan milik debitur yang telah ada dan akan ada pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan. Harta kekayaan jaminan kebendaan milik pihak ketiga tidak dapat dimasukkan dalam boedel pailit.

#### 4. Kepailitan

Secara etimologi istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Istilah “pailit” berasal dari bahasa Belanda “*Faiyit*” yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *Faiyit* sendiri berasal dari Bahasa Perancis yaitu “*Faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok dan berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut “*Le Faili*”. Sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata “*to fail*” dengan arti yang sama, dan dalam bahasa Latin disebut “*Faillure*”.<sup>13</sup> Kata kepailitan diterjemahkan menjadi “*faillissement*” (bahasa Belanda) atau “*bankruptcy*” (bahasa Inggris).<sup>14</sup> Berdasarkan sejarah, kata “*bankruptcy*” berasal dari campuran dua kata latin kuno yaitu “*bancus*” (*bench*/bangku atau *table*/meja) dan “*ruptus*” (*broken*/patah). Abad pertengahan di Eropa, praktek kebangkrutan diterapkan dengan melakukan penghancuran bangku-bangku dari para bankir atau

---

<sup>13</sup> Kartono, “*Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*”, Pradya Pramita, (Jakarta: Pradya Pramita, 1974), hlm. 11

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeni. “*Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, Cetakan-I*”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016) hlm.2.

pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa boedel para kreditor.<sup>15</sup>

## 5. Kepastian Hukum

kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.<sup>16</sup> Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav

---

<sup>15</sup> Munir Fuady, “*Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*”, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.3.

<sup>16</sup> <http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/> diakses 10 Oktober 2024

Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

## **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya.<sup>17</sup> Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>18</sup> Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles,

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

<sup>18</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hal.24

mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>19</sup>

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.<sup>20</sup> John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap

---

<sup>19</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal.11

<sup>20</sup> Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009, hal.139.

orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>21</sup>

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal.140.



persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.<sup>22</sup>

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>23</sup>

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang

---

<sup>22</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal.90.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal.11.



lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>24</sup>

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen: “Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal.14.

kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.<sup>25</sup>

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.<sup>26</sup> Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law unbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.<sup>27</sup>

## 2. Teori Kewenangan

Kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan bagian dari tindakan hukum publik, wewenang pemerintahan. Hal tersebut tidak

---

<sup>25</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hal. 68

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 71.

<sup>27</sup> Lunis Suhwardi K, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 50

hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang. Dalam hal pembagian wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>28</sup>

Memaknai kata kewenangan atau wewenang adalah kata lain dari *authority* dalam bahasa Inggris dan *bevoegdheid* dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power*; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties. Dapat diartikan bahwa kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga hal yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Perihal pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Perihal dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas. Perihal konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus

---

<sup>28</sup> Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

memiliki kriteria yang jelas yang berlaku untuk wewenang umum dan kriteria khusus dalam hal wewenang tertentu. Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>29</sup>

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin<sup>30</sup> ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (authority gezag) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (competence bevoegheid) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbevoegdheden)<sup>31</sup>. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta

---

<sup>29</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal.68

<sup>30</sup> Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

<sup>31</sup> *Ibid.*

distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum<sup>32</sup>. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stout adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik<sup>33</sup>.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu :<sup>34</sup>

- a) Hukum;
- b) Kewenangan (wewenang);

---

<sup>32</sup> Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

<sup>33</sup> Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

<sup>34</sup> Rusadi Kantaprawira, “*Hukum dan Kekuasaan*”, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.

- c) Keadilan;
- d) Kejujuran;
- e) Kebijakanbestarian; dan
- f) Kebajikan

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara<sup>35</sup>.

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban<sup>36</sup>. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber

---

<sup>35</sup> Miriam Budiardjo, Op Cit, hlm. 35

<sup>36</sup> Rusadi Kantaprawira, Op Cit, hlm. 39.



dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi

## G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.<sup>37</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang masuk dalam kategori penelitian doktrinal atau di Indonesia sering disebut sebagai metode penelitian normatif. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian atas hukum yang dikembangkan dan dikonsepsikan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep dan/atau pengembangnya.<sup>38</sup>

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara pidana, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach*

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

<sup>38</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Ragam-Ragam Penelitian Hukum*, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, ed., 2013, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Cetakan Kedua Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, hlm. 121-141.

merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

## **3. Sumber dan jenis data**

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.<sup>40</sup> Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau

---

<sup>39</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 39.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 9.

materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup> Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
  - a) Buku-buku kepustakaan;
  - b) Jurnal hukum;
  - c) Karya tulis/karya ilmiah;
  - d) Doktrin atau pendapat hukum;
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
  - a) Kamus hukum;
  - b) Kamus Bahasa Indonesia;

---

<sup>41</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- c) Ensiklopedia;
- d) Internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

##### a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepubstakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.<sup>43</sup> Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

#### **H. Sistematika Isi Tesis**

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

##### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 63.

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang Kepailitan, Tinjauan Umum tentang Kurator, Tinjauan Umum tentang boedel pailit, Kepailitan perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Pengaturan Terhadap Boedel Pailit Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Kewenangan Kurator Dalam Membereskan Boedel Pailit Perusahaan Berbasis Kepastian Hukum.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan**

##### **1. Pengertian Kepailitan**

Pada dunia bisnis dapat terjadi salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya membayar hutang-hutangnya kepada pihak lain sehingga mengakibatkan terjadi penyitaan atas harta (aset) perusahaan untuk melunasi hutang tersebut setelah adanya gugatan oleh pihak yang berpiutang (kreditur) ke pengadilan dalam hal ini sering disebut dengan terjadi pailit terhadap perusahaan (debitur).

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dan usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditor.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, di mana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, bila keadaan kezidakrmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur. maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).<sup>44</sup>

Proses kepailitan dimulai dengan adanya suatu permohonan pailit terhadap debitur yang memenuhi syarat, sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan) yang menyatakan bahwa ”Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih dari krediturnya.”

---

<sup>44</sup> Ricardo Simanjuntak, “Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan” dalam Emmy Yuhassarie (ed), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*. (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005), hal. 55-56.

Dengan memenuhi syarat yang ditentukan diatas, maka permohonan pailit atas debitur tersebut, dapat diajukan oleh satu atau lebih krediturnya ke pengadilan niaga, yang merupakan badan peradilan yang berwenang untuk memproses, memeriksa dan mengadili perkara kepailitan. Apabila permohonan pailit tersebut dikabulkan maka pengadilan niaga akan mengeluarkan putusan yang menyatakan debitur tersebut dalam keadaan pailit.

Definisi kepailitan secara yuridis terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Menurut tata Bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit.<sup>45</sup> Kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Menurut Kartono kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur berutang) untuk kepentingan semua kreditur-krediturnya (orang-orang yang berpiutang)

---

<sup>45</sup> Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.83

bersama-sama, yang pada waktu debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah utang yang masing-masing kreditur miliki saat itu.<sup>46</sup> Menurut Siti Soemantri Hartono dalam bukunya Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Kepailitan adalah suatu lembaga dalam Hukum Perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam Hukum Perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>47</sup>

Kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitur dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur.<sup>48</sup> Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1973, hlm.7.

<sup>47</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Citra, Jakarta, 1993, hlm.20.

<sup>48</sup> Kartini Mulyadi, dalam Rudy A Lontoh, *Penyelesaian Utang Putang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 168.

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 168.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan) sebagai pranata hukum lembaga kepailitan yang menjadi pedoman bertindak para pihak yang terlibat di dalamnya.

Undang-Undang Kepailitan ini merupakan pengganti dari Peraturan Kepailitan (*Faillissement Verordening*) Stb. 1905-217 jo. 1906-348, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 yang selanjutnya diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Pada saat ketentuan Peraturan Kepailitan (*Faillissement Verordening*) Stb. 1905-217 jo. 1906-348 diberlakukan, dalam prakteknya, masih sangat sedikit para pihak yang ada pada saat itu mempergunakan lembaga dan Peraturan Kepailitan untuk menyelesaikan persoalan utang piutangnya.<sup>50</sup>

Perubahan kemudian dilakukan atas ketentuan pranata hukum yang digunakan dalam penyelesaian utang piutang dengan lembaga kepailitan ini. Hal ini disebabkan karena Peraturan Kepailitan sebagai produk hukum kolonial warisan zaman penjajahan Belanda dirasakan sudah tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan para pihak akan mekanisme penyelesaian utang piutang. Dengan dikeluarkannya ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 yang selanjutnya diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, para pihak

---

<sup>50</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1.

seperti bersemangat untuk mencoba penyelesaian utang piutang dengan menggunakan lembaga kepailitan, dengan pengertian bahwa lembaga kepailitan ini akan dapat menyelesaikan permasalahan utang piutang mereka dengan prosedur yang serba cepat.<sup>51</sup> Untuk memenuhi kebutuhan para pihak akan lembaga peradilan yang dapat menampung upaya penyelesaian utang piutang melalui lembaga kepailitan, maka pada tahun 1998 dibentuk Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan kemudian menyusul Pengadilan Niaga Medan, Semarang, Surabaya dan Makasar pada tahun 1999.

Pailit adalah suatu keadaan, dimana seorang debitur tidak mempunyai kemampuan lagi untuk melakukan pembayaran atas utang-utangnya kepada kreditur, dan pernyataan pailit atas debitur tersebut harus dimintakan pada pengadilan. Pengertian kepailitan yang diberikan oleh undang-undang, tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan, yaitu: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

## **2. Dasar Hukum Kepailitan**

Dalam mengadakan hubungan hukum, khususnya dalam mengadakan transaksi bisnis, pihak yang mempunyai utang boleh jadi ia tidak bisa memenuhi kewajibannya tepat waktu. Jika terjadi hal semacam ini, apa langkah hukum yang harus dilakukan oleh pihak yang mempunyai tagihan

---

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm, 1



atau yang berpiutang. Untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan tersebut, maka perlu dirujuk kepada ketentuan umum yang berkaitan dengan pengaturan masalah hubungan keperdataan. Masalah hubungan keperdataan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Satu asas yang cukup penting dalam hukum perdata adalah perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak [Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata]. Mengikat berarti para pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dengan demikian, bila para pihak tidak memenuhi kewajiban apa yang telah disepakati, maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Konsekuensinya adalah bagi pihak yang sudah melaksanakan kewajiban, mempunyai hak untuk menagih.<sup>52</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1131 KUHPerdata disebutkan bahwa segala kebendaan pihak yang berutang baik yang bergerak, maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan segala perikatannya perseorangan. Selanjutnya dalam Pasal 1132 KUHPerdata disebutkan bahwa kebendaan tersebut menjadi jamin-an bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara para pihak yang ber-piutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 13 dan 14.

<sup>53</sup> *Ibid.*

Dari rumusan Pasal di atas dapat diketahui bahwa jika pihak yang ber-utang (debitor) tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka harta benda debitor menjadi jaminan bagi semua kreditor. Agar aset debitor dapat dibagi secara proporsional dalam membayar utang-utangnya, maka dilakukan penyitaan (pembeslagaan) secara masal. Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara kiranya dapat dikemukakan di sini oleh para ahli hukum disebut sebagai dasar hukum dalam kepailitan.<sup>54</sup>

### 3. Syarat-syarat Pernyataan Pailit

Pernyataan pailit dijatuhkan pengadilan yang berwenang terhadap debitor yang memenuhi persyaratan pailit seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 ini, menyimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

1. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya;
3. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Mengenai syarat paling sedikit harus ada 2 (dua) kreditor, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit 2 (dua) kreditor, syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorium*.

Rasio adanya minimal dua kreditor tersebut adalah sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, yaitu jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor itu untuk kemudian dibagi-bagikannya hasil perolehannya kepada semua kreditornya sesuai dengan tata urutan tingkat kreditor sebagaimana diatur dalam undang-undang. Apabila seorang debitor hanya mempunyai satu orang kreditor, eksistensi dari undang-undang kepailitan kehilangan *raison d'être*nya. Apabila debitor yang hanya memiliki seorang kreditor saja bila dibolehkan mengajukan permohonan pailit padanya, harta kekayaan debitor yang menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur. Mengenai bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan itu, sudah pastilah

bahwa seluruh hasil penjualan harta kekayaan itu merupakan sumber pelunasan bagi kreditor satu-satunya itu, tidak akan ada ketakutan terjadi perlombaan dan perebutan terhadap harta kekayaan debitor karena hanya ada satu orang kreditor saja.<sup>56</sup>

Menurut Sutan Remy Syahdeini, harus dibedakan antara pengertian kreditor dalam kalimat “...*mempunyai dua atau lebih kreditor*...” dan kreditor dalam kalimat “...*atas permintaan seorang atau lebih kreditornya*”, yang di-maksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kalimat yang pertama adalah untuk mensyaratkan bahwa debitor tidak hanya mempunyai utang kepada satu kreditor saja. Dengan demikian, pengertian kreditor di sini adalah menunjuk pada sembarang kreditor, yaitu baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen, yang ditekankan di sini adalah bahwa keuangan debitor bukan bebas dari utang, tetapi memikul beban kewajiban membayar utang-utang.<sup>57</sup>

Sedangkan maksud kalimat yang kedua adalah untuk menentukan bahwa permohonan pailit dapat diajukan bukan saja oleh debitor sendiri tetapi juga oleh kreditor. Kreditor yang dimaksud di sini adalah kreditor konkuren. Mengapa harus kreditor konkuren adalah karena seorang kreditor preferen/ separatis pemegang hak-hak jaminan tidak mempunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan permohonan pernyataan pailit mengingat kreditor

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>57</sup> Sutan Remy Syahdeini, 1992, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsver-ordering juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Grafiti, Jakarta, hlm. 66.

separatis telah terjamin sumber pelunasan tagihannya, yaitu dari barang agunan yang telah dibebani dengan hak jaminan.<sup>58</sup>

Syarat kedua permohonan pailit adalah adanya satu “utang”. Kata utang diambil dari kata Gotisch “*skulan*” atau “*sollen*”. Pada mulanya harus dikerjakan menurut hukum, sehingga utang dalam pengertian ini merupakan hal yang dapat timbul pada kedua belah pihak. Dalam perikatan, kewajiban (pemenuhan prestasi) yang harus dijalankan menurut hukum oleh si debitor merupakan utangnya. Sementara di sisi kreditor, pemenuhan prestasi tersebut diterima sebagai suatu penerimaan yang harus terjadi menurut hukum dan merupakan tagihannya yang dapat dimintakan ganti rugi bila tidak dipenuhi oleh si debitor, sehingga si berutang atau kreditor memiliki piutang (*inschuld*) dan hak atas tuntutan ganti rugi, sementara pada pihak si berutang atau debitor memiliki utang (*uitschuld*) dan tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi (*haftung*).<sup>59</sup>

Pengertian utang menurut beberapa sarjana ada beberapa pendapat. Di antaranya menurut Setiawan, pengertian utang yang dianutnya adalah pengertian utang sebagaimana pendapat Jerry Hoff yang menyatakan sebagai berikut :<sup>60</sup>

Utang seyogyanya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban mem-bayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (di mana debitor telah menerima sejumlah uang tertentu dari kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain,

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>59</sup> Bagus Irawan, *op.cit.*, hlm. 44.

<sup>60</sup> *Ibid.*

yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk mem-bayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitor telah me-nerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga ke-wajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.

Kartini Mulyadi berpendapat bahwa istilah utang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang dikaitkan dengan pengertian utang itu dengan Pasal 1233 dan Pasal 1234 KUHPerduta. Dari uraiannya dapat disimpulkan bahwa Kartini Mulyadi mengartikan utang sama dengan pengertian kewajiban. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban karena setiap perikatan yang menurut Pasal 1233 KUHPerduta dilahirkan, baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Selanjutnya Kartini Mulyadi menghubungkan perikatan yang dimaksud dalam Pasal 1233 KUHPerduta itu dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerduta yang menentukan bahwa tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.<sup>61</sup>

Dengan kata lain, Kartini Mulyadi berpendapat bahwa pengertian utang yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah setiap kewajiban debitor kepada setiap kreditornya, baik kewajiban itu adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kartini Mulyadi menganut pengertian utang secara luas.

Sutan Remy Syahdeini sependapat dengan pendapat Katini Mulyadi, dengan mengatakan bahwa pengertian utang di dalam Undang-Undang

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 46.



Kepailitan tidak seyogyanya diberi arti yang sempit, yaitu diartikan hanya berupa kewajiban untuk membayar utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitor yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apapun juga (tidak terbatas pada perjanjian utang-piutang saja) maupun timbul karena ketentuan undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dilihat dari perspektif kreditor, kewajiban membayar debitor itu merupakan “hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang” atau *right to payment*.

62

Syarat ketiga untuk mengajukan permohonan kepailitan adalah *utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 4 Tahun 1998 membedakan, tetapi sekaligus menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih. Penyatuan tersebut ternyata dari kata *dan* di antara kata *jatuh waktu* dan *dapat ditagih*. Menurut Sutan Remy Syahdeini, kedua istilah itu berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu. Pada perjanjian-perjanjian kredit perbankan, kedua hal tersebut jelas dibedakan. Utang yang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadi jatuh waktu dan karena itu juga kreditor berhak untuk menagihnya. Di dalam dunia perbankan disebut bahwa utang itu telah

---

<sup>62</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami..., op.cit.*, hlm. 110.

*expired*. Tidak harus suatu kredit bank dinyatakan *expired* pada tanggal akhir perjanjian kredit sampai, cukup apabila tanggal-tanggal jadwal angsuran kredit telah sampai. Misalnya pada perjanjian kredit investasi, kredit harus diangsur setiap 3 (tiga) bulan setelah *grace period* kredit tersebut sampai.<sup>63</sup>

Namun dapat terjadi bahwa sekalipun belum jatuh waktu, tetapi utang itu telah dapat ditagih karena telah terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebut *events of default*. Adalah lazim dalam perjanjian kredit per-bank untuk mencantumkan klausul yang disebut *events of default clause*, yaitu klausul yang memberikan hak kepada bank untuk menyatakan nasabah debitor *in default* atau cedera janji apabila salah satu peristiwa (*event*) yang tercantum dalam *events of default* itu terjadi. Terjadinya peristiwa (*event*) itu bukan saja mengakibatkan nasabah debitor cedera janji, tetapi juga memberikan hak kepada bank (kreditor) untuk seketika menghentikan penggunaan kredit lebih lanjut oleh nasabah debitor (nasabah debitor tidak berhak lagi menggunakan kredit yang belum digunakannya), dan seketika itu pula memberikan hak kepada bank (kreditor) untuk menagih kredit yang telah digunakan oleh nasabah debitor.<sup>64</sup>

Contoh-contoh peristiwa yang dapat diperjanjikan dalam klausul *events of default* itu dapat berupa larangan-larangan (*negative covenants*)

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 68-69.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

dan dapat berupa kewajiban-kewajiban (*positive* atau *affirmative covenants*) yang biasanya termuat dalam klausula perjanjian, dan dapat dijadikan suatu peristiwa atau *event* yang apabila dilanggar oleh nasabah debitor akan mengakibatkan nasabah debitor cedera janji (*in default*), dan karena terjadinya peristiwa itu merupakan salah satu dari *events of default*, seketika itu pula kredit menjadi dapat ditagih.

Dari uraian di atas, menurut Sutan Remi Syahdeini adalah berbeda antara pengertian *utang yang telah jatuh waktu* dan *utang yang dapat ditagih*. Utang yang telah jatuh waktu atau utang yang telah *expired*, dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih. Namun, utang yang dapat ditagih belum tentu utang yang telah jatuh waktu. Utang hanyalah telah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang-piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan dalam perjanjian itu.<sup>65</sup>

Sehubungan dengan hal di atas, menurut Sutan Remy Syahdeini, seyogyanya kta-kata dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 yang menyatakan : “*utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih*” di-ubah menjadi cukup “*utang yang telah dapat ditagih*” atau “*utang yang telah dapat ditagih baik utang tersebut telah jatuh waktu atau belum*”. Penulisan kalimat seperti itu akan meghindarkan selisih pendapat apakah

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

utang yang *telah dapat ditagih*, tetapi *belum jatuh waktu* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.<sup>66</sup>

Mengenai bagaimana caranya menentukan utang telah dapat ditagih apabila dalam perjanjian kredit tidak ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal jatuh waktu perjanjian, Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan:

Pihak debitor dianggap lalai apabila debitor dengan surat teguran (atau somasi) telah dinyatakan lalai dan di dalam surat tersebut debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya. Apabila setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu ternyata debitor belum juga melunasi utangnya, debitor dianggap lalai. Dengan terjadinya kelalaian tersebut, berarti utang telah dapat ditagih.

Syarat keempat untuk mengajukan permohonan kepailitan adalah *syarat cukup satu utang saja telah jatuh waktu dan dapat ditagih*.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissements Verordenings (Fv) Staatsblad 1905 Nomor 217 jo. Staatsblad 1906 Nomor 348*. Bunyi Pasal 1 ayat (1) *Fv* tersebut adalah : “Setiap pihak yang berutang (debitor) yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan hakim, baik atas permintaan sendiri, maupun atas permintaan orang seseorang atau lebih pihak berpiutangnya (kreditornya) dinyatakan dalam keadaan pailit”.

Dalam Pasal 1 ayat (1) *Fv* tersebut dipersyaratkan bahwa debitor telah berada dalam keadaan “*berhenti membayar*”, artinya berhenti

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

membayar utang-utangnya. Tidak tampak bahwa arti pasal tersebut mengarah pada pengertian bahwa *debitor tidak membayar salah satu utang*.

Menurut Sutan Remi Syahdeini, hukum kepailitan bukan mengatur kepailitan debitor yang tidak membayar kewajibannya kepada salah satu kreditornya saja, tetapi debitor itu harus berada dalam keadaan *insolvent* (ketidaksanggupan membayar utang). Seorang debitor berada dalam keadaan *insolvent* hanyalah apabila debitor itu tidak mampu secara finansial untuk membayar utang-utangnya kepada sebagian besar kreditornya.<sup>67</sup>

Seorang debitor tidak dapat dikatakan dalam keadaan *insolvent* hanya apabila kepada seorang kreditor saja debitor tersebut tidak membayar utangnya, sedangkan kepada kreditor-kreditor lainnya debitor tetap melaksanakan kewajiban pelunasan utangnya dengan baik. Artinya, apabila seorang debitor tidak membayar utang kepada salah satu kreditornya sedangkan kepada kreditor-kreditor lainnya debitor melaksanakan kewajibannya dengan baik, belum tentu debitor itu tidak mampu melunasi utangnya, tetapi mungkin saja debitor tidak mau melunasi utang itu karena alasan tertentu. Misalnya alasan bahwa kreditor juga mempunyai utang kepada debitor yang tidak dilunasinya. Dalam hal demikian, tidaklah dapat dikatakan bahwa debitor telah berada dalam keadaan *insolvent*.<sup>68</sup>

*Insolvent* atau ketidaksanggupan membayar utang menurut Sutan Remy Syahdeini, yaitu keadaan berhenti membayar dari seorang debitor

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Bagus Irawan, *op.cit.*, hlm. 50 dan 51.

tidak perlu harus diartikan bahwa debitor tidak membayar utang-utangnya kepada seluruh kreditornya. Cukuplah apabila diartikan bahwa debitor tidak mem-bayar sebagian besar dari utang-utangnya. Undang-undang harus menetapkan berapa besar yang dimaksudkan dengan *sebagian besar* itu. Mungkin dapat ditetapkan misalnya lebih dari 50% (lima puluh per seratus). Dengan demikian, tidak mustahil apabila debitor tidak membayar hanya kepada satu kreditor saja, tetapi kreditor tersebut pemegang lebih dari 50% (lima puluh per seratus) utang debitor. Mungkin saja undang-undang menetapkan sebagian besar itu adalah bukan lebih dari 50% tetapi  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{3}{4}$  dari seluruh utang debitor.<sup>69</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak diberi definisi tentang syarat dijatuhkannya pailit. Pailit dapat diartikan sebagai keadaan debitor berhenti membayar utangnya. Berhenti membayar tersebut dapat ber-arti debitor tidak mampu membayar, artinya tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk membayar utangnya, atau tidak mau membayar, yang dapat diartikan punya kemampuan, tetapi tidak memiliki niat untuk membayar.

Kedua hal tersebut tidak dipisahkan pengertiannya dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, karena dalam pasal tersebut hanya disebutkan *tidak membayar lunas* tanpa dipermasalahkan apa sebab dibikin tidak membayar lunas utangnya. Dengan demikian, masih dimungkinkan suatu debitor yang masih *solvent* dan asetnya cukup banyak

---

<sup>69</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami..., op.cit.*, hlm. 72.



dipailitkan, tetapi karena ia tidak mau membayar dengan alasan-alasan tertentu dapat dipailitkan.

Untuk menerapkan pengertian tidak membayar lunas tersebut, diperlukan kearifan dan keadilan bagi hakim pengadilan untuk menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek kesehatan keuangan debitor tersebut menurut neraca keuangan debitor tersebut melalui akuntan publik agar dapat dihindari debitor yang *solvent* dipailitkan padahal ia memiliki alasan-alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan tidak mau membayar utangnya.

Rumusan Pasal 1 ayat (1) *Fv* yang menulis rumusan *berhenti membayar* lebih memiliki pengertian yang jelas, berhenti membayar dapat diartikan bahwa debitor tersebut tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk membayar utangnya dan bukan memiliki kemampuan, tetapi tidak mau membayar utang-utangnya.

Sikap seperti ini tidak terdapat di dalam Undang-undang Kepailitan yang lama maupun yang baru, sehingga serorang kreditor saja dapat mem-pailitkan debitor, walaupun debitor besar lainnya tidak sependapat dengan permohonan debitor kecil ini. Hal ini tidak sejalan dengan asas hukum ke-pailitan yang diterima secara global. Sebagai perbandingan, ternyata undang-undang kepailitan negeri Belanda misalnya sampai sekarang masih tetap mem-pertahankan rumusan Pasal 1 ayat (1) *Fv* tersebut, sekalipun

undang-undang kepailitan negeri Belanda itu telah mengalami beberapa kali perubahan.<sup>70</sup>

Sedangkan syarat selanjutnya, yaitu terdapat suatu *utang*. Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, utang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 6 sebagai :

Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor, dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Berdasarkan definisi atau rumusan di atas, unsur-unsur untuk dapat dikatakan utang adalah :<sup>71</sup>

1. Adanya kewajiban;
2. Yang dapat dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Kalimat *atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang* menunjukkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 telah memberikan utang dalam pengertian yang luas, yaitu utang yang timbul akibat suatu perjanjian, juga termasuk utang yang timbul akibat suatu undang-undang yang dapat meliputi suatu akibat perbuatan melawan hukum;
3. Baik secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari;
4. Ditimbulkan akibat suatu perjanjian atau karena undang-undang;
5. Wajib dipenuhi oleh debitor;
6. Menimbulkan hak dari kreditor untuk menuntut debitor.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>71</sup> Bagus Irawan, *op.cit.*, hlm. 53.

Dari definisi utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, utang didefinisikan sama dengan kewajiban. Kewajiban yang dimaksud tidak saja yang timbul akibat suatu perikatan, baik yang timbul karena satu persetujuan juga yang timbul dari undang-undang, maupun yang timbul akibat suatu perintah hakim demi kepentingan kreditor. Timbulnya utang tersebut menimbulkan hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang atau *right to payment*.

## **B. Tinjauan Umum tentang Kurator**

### **1. Pengertian Kurator**

Kurator adalah pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengurusan harta pailit, kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit, kurator bertugas menurut undang-undang mengurus dan membereskan harta pailit dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan maka didalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas. Segera setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka si pailit demi hukum tidak berwenang melakukan pengurusan dan pengalihan terhadap harta kekayaannya yang sudah menjadi harta pailit. Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas. Dari proposisi ini maka tampak bahwa kurator sangat menentukan terselesainya pemberesan harta pailit. Karena itu, undang-undang sangat ketat dan rinci sekali memberikan

kewenangan apa yang dimiliki oleh kurator serta tugas apa saja yang harus dilakukan oleh kurator.<sup>72</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Kurator adalah profesional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan. Maksud pengurusan disini yaitu mencatat, menemukan, mempertahankan nilai, mengamankan dan membereskan harta dengan cara dijual melalui lelang. Meski ditunjuk oleh pengadilan, kurator tetap diusulkan oleh pemohon pailit. Kurator tidak hanya melulu lebih mendahulukan kepentingan kreditor, tapi harus fair juga terhadap debitor.

Menghitung aset perusahaan pailit merupakan salah satu tugas Kurator. Maka, Kurator harus memahami betul cara membaca laporan keuangan perusahaan agar bisa mendapatkan informasi tentang harta yang menjadi kewenangan Kurator.

Dalam pasal 72 undang-undang Kepailitan secara tegas dinyatakan bahwa kurator bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas penerusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian harta pailit. Karena wewenang kurator yang sedemikian luasnya memerlukan rambu-rambu hukum yang pasti serta menghidarkan interpretasi yang meluas mengingat cakupan norma yang ada dalam pasal

---

<sup>72</sup> Rumelda Silalahi, Onan Purba, Peran Dan Wewenang Kurator Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas, *Jurnal Retenrum*, Volume.1 No. 02 Tahun 2020 (Agustus), hlm.119-126

1365 KUHPerdata terlalu fleksibel. Disamping juga ada praktiknya tidak sedikit kurator menyalahgunakan kekuasaannya sebagai kurator.

Sejak tanggal putusan pailit, debitor pailit kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola harta milik yang termasuk boedel kepailitan. Urusan tersebut harus diserahkan kepada kurator, kuratorlah yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut. Oleh karena itu, dalam putusan pernyataan kepailitan ditetapkan pula pihak-pihak yang ditunjuk sebagai kurator. Dulu, yang dapat menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan, namun dalam perkembangannya sekarang, yang dapat menjadi kurator tidak hanya Balai Harta.

Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Tugas tersebut sudah dapat dijalankan sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan. Meskipun putusan tersebut belum *in-kracht* yakni meskipun terhadap hal tersebut masih diajukan kasasi dan atau peninjauan kembali.

Deskripsi tugas seorang kurator dalam kepailitan tersebar dalam pasal-pasal UU No. 37 Tahun 2004. Namun tugas kurator paling fundamental (sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam melakukan tugas tersebut, kurator memiliki visi utama, yaitu mengambil Keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai harta pailit. Berhubung tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit berada di

tangan kurator, dengan sendirinya kurator mempunyai tanggung jawab penuh dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU No. 37 Tahun 2004. Tanggung jawab kurator atas kesalahan dan kelalaiannya.<sup>73</sup>

## 2. Tugas dan kewenangan Kurator

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritis adalah sudut pandang yang berdasarkan pada pendapat para ahli hukum, sedangkan sudut pandang undang-undang adalah perumusan suatu peristiwa pidana tertentu yang tercantum didalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>74</sup> Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

Tugas dan kewenangan kurator relative berat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa kurator harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

---

<sup>73</sup> Dewi Tuti Muryati, Dhian Septiandani, Efy Yulistyowati, Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 19, Nomor 1, Juni 2017, hlm.11-21

<sup>74</sup> Aji Setyo, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Pendirian Perusahaan Cangkang (Shell Company)*, Skripsi, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, Hlm. 27.



Yang dimaksud dengan “independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan” adalah kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung dari debitor atau kreditor, dan kurator tidak mempunyai kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, bahwa dianggap telah terjadi benturan kepentingan apabila terjadi antara lain hal-hal sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. Kurator menjadi salah satu kreditor;
2. Kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau pengurus dari perseroan debitor;
3. Kurator memiliki saham lebih dari 10% pada salah satu perusahaan kreditor atau pada perseroan debitor;
4. Kurator adalah pegawai, anggota Direksi, atau anggota Komisaris dari salah satu perusahaan kreditor atau pada Perseroan debitor.

Pada prinsipnya kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan Upaya hukum yaitu kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Hal tersebut merupakan konsekuensi hukum dari sifat “serta merta” (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari putusan pernyataan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

---

<sup>75</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 114

Meskipun undang-undang mengatur bahwa kurator sudah dapat menjalankan tugas dan kewenangannya setelah adanya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga, namun tidak berarti kurator dapat melakukan Tindakan pengurusan dan pemberesan semauanya sendiri. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya, kurator tetap harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan kurator dalam melakukan tindakan tertentu;
2. Memperhatikan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, mengingat kurator harus berusaha meningkatkan nilai ekonomi dari asset debitor;
3. Perlunya izin dari pihak-pihak terkait dalam melakukan Tindakan tertentu, misalnya dari Hakim Pengawas, Pengadilan Niaga, panitia kreditor, debitor, dan sebagainya;
4. Perlunya prosedur terhadap tindakan yang dilakukan oleh kurator, misalnya harus dalam rapat dengan kuorum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri/dipimpin oleh hakim pengawas, dan sebagainya; serta
5. Harus memperhatikan cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan, dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu, misalnya dalam melakukan penjualan aset tertentu melalui pengadilan, lelang, bawah tangan, dan sebagainya.

Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator, maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai berikut:

“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas kepengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit

Dengan demikian kurator dalam melakukan kepengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi kurator ikut dipertanggungjawabkan atas perbuatan kurator tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, setiap 3 bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma di Pengadilan Niaga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kurator yang telah diangkat oleh Pengadilan Niaga sesuai dengan tanggung jawabnya yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit, dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan ketentuan yang telah diatur dengan jelas dan ketat pada

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok, wewenang dan cara kerja kurator.

Kurator diberikan kewenangan yang relatif besar oleh Undang-Undang Kepailitan dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan boedel pailit segera setelah debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Untuk menjamin kepastian hukum terhadap putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga, tugas pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh kurator terhadap seluruh harta kekayaan debitor pailit (boedel pailit) harus segera berjalan walaupun debitor pailit melakukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan tersebut.<sup>76</sup> Dalam teori hukum perdata Indonesia disebut juga dengan putusan yang bersifat serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*). Proses kepailitan memiliki 2 (dua) fase atau 2 (dua) priode yaitu: fase penitipan (*conserve*) dan fase insolvensi atau fase eksekutor.<sup>77</sup> Secara garis besar mengenai tugas Kurator adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pengurusan Boedel Pailit

Pengurusan harta pailit merupakan rangkaian tugas dan tanggung jawab Kurator dalam menjalankan kegiatan yang bersifat administratif, termasuk dalam melakukan inventarisasi harta debitor, melakukan verifikasi utang kepada kreditor, dan melaksanakan rapat-rapat kreditor.

---

<sup>76</sup> Ricardo Simanjuntak, *Kemandirian Tugas Kurator Dalam Melakukan Pengurusan dan Pemberesan Dalam Kepailitan*, Makalah Seminar di Hotel Le Meridien, Jakarta, 2013, hlm. 7

<sup>77</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 187

Tugas pengurusan boedel pailit oleh Kurator dimulai sejak tanggal putusan pailit yang terhitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.

## 2. Melakukan Pemberesan Boedel Pailit

Pemberesan boedel pailit merupakan rangkaian tugas dan tanggung jawab Kurator dalam melakukan likuidasi atau penjualan aset debitor (boedel pailit). Hasil penjualan terhadap boedel pailit dibagikan kepada para kreditor dan dibayarkan sesuai dengan kedudukan dan urutan masing-masing kreditor. Pemberesan boedel pailit merupakan permasalahan yang kompleks sehingga kurator dalam menjalankan tugasnya akan berhadapan dengan berbagai permasalahan hukum. Permasalahan yang sangat serius dan sering menimbulkan perdebatan dalam proses kepailitan, diantaranya menyangkut pembagian boedel pailit oleh kurator kepada kreditor preferen dan kreditor separatis. Karena dengan kedudukan yang relatif sama selaku kreditor yang diistimewakan antara kreditor preferen dan kreditor separatis, maka kurator dalam melakukan pembagian boedel akan mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam proses kepailitan tersebut. Tidak terbatas terhadap kreditor preferen dan kreditor separatis, termasuk juga terhadap kreditor konkuren dan debitor pailit yang juga memiliki kepentingan hukum dalam proses kepailitan

## C. Kreditor dalam Kepailitan

### 1. Pengertian Kreditor

Kreditor dalam kepailitan adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian dan/atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.<sup>78</sup> Piutang yang dimiliki kreditor karena perjanjian adalah piutang yang timbul disebabkan adanya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Sedangkan perjanjian atau perikatan yang lahir karena undang-undang dapat dibedakan atas perikatan yang lahir dari undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang dapat dibagi lagi dengan perikatan yang halal dan perikatan yang tidak halal yaitu perbuatan melawan hukum.

Tujuan dari perjanjian adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara para pihak. Sehingga keseimbangan menjadi hal yang sangat penting, bahkan menjadi titik sentra sejak awal yaitu sejak dimulai dari tahap pra kontraktual (tahap penawaran), kemudian pada saat muncul kesepakatan yang menimbulkan perikatan antara para pihak (tahap kontraktual), sampai kepada tahap pelaksanaan perjanjian yang mengikat para pihak.<sup>79</sup>

Setiap perjanjian haruslah dapat menguntungkan kepada kedua belah pihak sehingga hak dan kewajiban para pihak bersifat seimbang. Daya kerja asas keseimbangan yang maksimal akan menyeimbangkan

---

<sup>78</sup> Arihta Esther Tarigan dan Syafrida, Urutan Kreditur yang Didahulukan Dalam Pelunasan Piutang pada Perkara Kepailitan, terdapat dalam <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/20363/pdf> , diakses terakhir pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2024, Hlm. 617.

<sup>79</sup> Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatun Badriyah, Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku, Jurnal, *Jurnal Magister Hukum* Vol. 8 No. 1, Diponegoro, 2019, Hlm. 62



kepentingan-kepentingan kedua belah pihak, memberikan perlindungan hukum yang ideal bagi para pihak dan memberikan rasa keadilan dalam perjanjiannya. Oleh karena itu suatu perjanjian harus diuji keseimbangannya dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu:

- a. Perbuatannya sendiri atau pelaku individual;
- b. Isi kontrak;
- c. Pelaksanaan dari apa yang telah disepakati.

## 2. Macam-Macam Kreditor

Pengelompokan terhadap kreditor dalam hukum perdata umum yang diatur didalam BW membagi kreditor menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a. Kreditor preferen yang timbul karena adanya perjanjian (termuat dalam Pasal 1133, 1134 BW) dan kreditor preferen yang timbul karena undang-undang yang disebut privilege (termuat dalam Pasal 1139, 1149 BW)
- b. Kreditor konkuren yang termuat dalam Pasal 1131, 1132 BW.

Akan tetapi klasifikasi dan pengelompokan kreditor dalam kepailitan terdapat asas structured creditors. Adapun prinsip tersebut ialah prinsip yang mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan levelnya masing-masing. Pembagian kreditor dalam kepailitan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Kreditor separatis yang merupakan pihak pemegang hak tanggungan, gadai dan agunan lainnya;

- b. Kreditor preferen yang termuat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 BW;
- c. Kreditor konkuren yang merupakan kreditor yang tidak mengandung unsur pada kreditor preferen dan kreditor separatis.

### 3. Kedudukan Kreditor

Dalam pelunasan utang piutang para kreditor manakah yang didahulukan atau mendapat pelunasan piutang yang didahulukan? Untuk menjawab hal ini dalam kepailitan dikenal dengan urutan kreditor yang didahulukan dalam pelunasan piutang pada perkara kepailitan. Tingkatan dari para kreditor yaitu: kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren. Kreditor separatis adalah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, hak tanggungan, hipotik dan hak kebendaan lainnya didahulukan dalam pelunasan utang, bahkan seolah tidak terjadi kepailitan.

Kreditor preferen adalah kreditor yang mempunyai hak istimewa yang didahulukan dalam pelunasan piutang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1139-1149 KUHPerdara. Kreditor dengan hak istimewa yang didahulukan dalam pelunasan piutangnya adalah biaya pevelangan boedel pailit, biaya penjualan boedel pailit, biaya ini dikeluarkan terlebih dahulu dari biaya piutang yang dijamin dengan gadai dan hipotik. Biaya uang sewa dari benda tak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang dikeluarkan oleh si penyewa dan semua biaya lainnya

yang dikeluarkan dari benda yang disewakan yang menjadi boedel pailit, harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan boedele pailit. Upah tukang yang belum dibayar, biaya yang dikeluarkan untuk rumah penginapan yang belum dibayar, upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan. Biaya yang dikeluarkan untuk pegawai pemangku jabatan umum yang telah melakukan kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan selama memangku jabatannya.

Kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh harta benda milik Debitor Pailit baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang yang pemberesannya dilakukan oleh Kurator dan diawasi oleh Hakim Pengawas. Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa kepailitan merupakan penyitaan dilakukan terhadap benda milik debitor baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Siapa yang melakukan penyitaan dan bagaimana melakukan penyitaan terhadap harta benda milik Debitor, maka berlaku ketentuan ketentuan Hukum Acara Perdata.

Harta benda milik Debitor yang dapat disita adalah harta benda milik Debitor yang ada pada tangan Debitor sendiri dan harta benda milik Debitor yang berada pada tangan pihak ketiga. Penyitaan dilakukan oleh Panitera Pengadilan dibawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Niaga. Benda milik Debitor yang telah disita tidak

diperbolehkan dipindah tangankan karena dapat dikenakan sanksi pidana (Pasal 241 KUHP). Benda milik Debitor yang disita merupakan boedel Pailit yang nantinya digunakan untuk kepentingan pembayaran piutang para Kreditor dari Debitor Pailit.

Dalam hukum perdata dikenal adanya Privilege (hak istimewa) adalah hak yang memberi jaminan seperti gadai, hipotik. Privilege walaupun bukan merupakan hak kebendaan tetapi diletakan pada Buku II KUHPerdata tentang benda. Pasal 1134 KUHPerdata merumuskan privilege adalah hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang Kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi dari kreditor lainnya berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik mempunyai kedudukan lebih tinggi dari hak istimewa, kecuali kalau undang-undang secara tegas menentukan sebaliknya. Dalam kamus hukum, Privilege diartikan hak utama, hak istimewa yang oleh Undang-Undang diberikan kepada beberapa jenis piutang atau Kreditor, dalam arti bahwa pembayarannya didahulukan daripada piutang-piutang lainnya, kecuali piutang-piutang yang dijamin dengan hipotik atau gadai. Piutang piutang yang diistimewakan seperti ini adalah misalnya, gaji karyawan, biaya perkara, pajak, biaya penguburan siberhutang dan lain-lain.

Perumusan hak privilege yang termuat dalam Pasal 1134 KUHPerdata, bahwa hak privilege yang dimiliki oleh Kreditor dalam pelunasan utangnya didahulukan dari Kreditor lain, kecuali kalau

Undang-Undang menentukan lain terhadap Kreditor yang didahulukan dalam Pelunasan Piutang pada Perkara Kepailitan. Maka dalam perkara Kepailitan Kurator dalam melakukan pemberesan terhadap harta Pailit guna memenuhi kepentingan pembayaran piutang para Kreditor. Pada pembagiannya, Kreditor yang memiliki hak istimewa harus didahulukan dalam pelunasan piutangnya. Kreditor yang dijamin dengan hak kebendaan seperti gadai dan hipotik, fidusia dan hak tanggungan kedudukannya didahulukan dalam pelunasan piutang dari Kreditor yang mempunyai hak privilege atau hak istimewa.

Berdasarkan Pasal 1134 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa hak istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang, sehingga tingkatannya lebih tinggi dari orang yang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Selanjutnya Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara menentukan kreditor gadai dan hipotik lebih tinggi dari hak istimewa, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Jika Debitor dinyatakan pailit, Kreditor manakah yang didahulukan pembayaran piutangnya, maka Kurator yang melakukan pengurusan, pemberesan harta pailit terlebih dahulu harus melihat urutan atau tingkatan dari para Kreditor.

Kreditor yang dijamin dengan hak kebendaan seperti gadai, hipotik, hak tanggungan, fidusia dan hak kebendaan lainnya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkatannya, didahulukan dalam pembayaran piutangnya dibandingkan dengan kreditor yang

mempunyai hak istimewa kecuali kalau undang-undang menentukan lain (sebaliknya). Yang dimaksud dengan undang-undang menentukan lainnya, mengacu pada Pasal 1139 butir (1) dan Pasal 1149 butir (1) yaitu dalam hal pembayaran biaya perkara. Begitu juga yang dinyatakan dalam Pasal 316 a ayat (3) KUHDagang menentukan privilege kapal laut didahulukan daripada hipotik.

Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta Debitor Pailit harus memperhatikan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1138 KUHPerdara dan tingkatan Kreditor (Kreditor Separatis, Kreditor Preferen Dan Kreditor Konkuren) mana yang lebih didahulukan dalam pelunasan piutangnya.

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kreditor yang didahulukan dalam pelunasan piutang yaitu Kreditor Separatis yang dijamin dengan hak kebendaan (gadai, hipotik, hak tanggungan, fidusia dan hak kebendaan lainnya) dan kreditor yang mempunyai hak istimewa (privilege) merupakan piutang yang didahulukan dalam pembayarannya. Sedangkan Kreditor Konkuren merupakan Kreditor dalam tingkatan terakhir terhadap pemenuhan piutangnya. Kreditor Konkuren ialah kreditor yang tidak memiliki jaminan dalam pemenuhannya. Saat Debitor wanprestasi atau ingkar janji, maka Kreditor Separatis dan Kreditor yang mempunyai hak istimewa (privilege) didahulukan dalam pelunasan piutangnya jika dibandingkan dengan Kreditor yang tidak dijamin (Kreditor Konkuren)



yang mendapat urutan terakhir dalam pelunasan piutang. Kreditor Konkuren memiliki kemungkinan tidak mendapatkan bagian pelunasan piutangnya ketika harta Debitor Pailit sudah terbagi seluruhnya kepada Kreditor Separatis dan Kreditor yang mempunyai hak privilege.

#### D. Kepailitan dalam Perspektif Islam

Pada dasarnya Kepailitan dapat terjadi karena makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan di mana muncul berbagai macam permasalahan utang piutang yang timbul dalam masyarakat.<sup>80</sup>

Pada dasarnya Islam mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, termasuk utang piutang. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang secara langsung menyinggung soal utang piutang. Penggalan Surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ  
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا  
أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ  
لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا  
أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ

<sup>80</sup> Ahmad Mujahidin, *Kepailitan (Taflis) Dalam Konsep Ekonomi Syariah dan Tata Cara Penyelesaian Dalam Sengketa*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kepailitan-taflisdalam-konsep-ekonomi-syari-ah-dan-tata-cara-penyelesaian-dalam-sengketa-oleh-dr-ahmad-mujahidin-sh-mh>

وَلَا تَجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوتَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ  
وَإِن تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ ط ۖ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktetkannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang lain mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika

kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam fiqih islam kondisi dimana seseorang tidak mempunyai harta disebut iflaas, orang yang pailit disebut muflis sedangkan keputusan hakim yang menyatakan seseorang dalam keadaan pailit disebut tafliis.

Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa seseorang dinyatakan jatuh pailit hanya berdasarkan putusan hakim, sehingga apabila belum ada putusan hakim tentang statusnya sebagai orang pailit maka segala bentuk Tindakan hukumnya dinyatakan tetap sah. Sebaliknya apabila yang berhutang itu telah dinyatakan hakim jatuh pailit, maka hakim berhak melarangnya untuk tidak bertindak hukum terhadap sisa hartanya, apabila perbuatannya itu akan membawa mudharat pada hak-hak orang yang memberinya hutang dan hakim juga berhak menjadikannya dibawah pengampuan, serta hakim berhak menahannya. Dalam masa tahanan itu hakim boleh menjual sisa harta orang yang dinyatakan jatuh pailit dan membagi-bagikannya kepada para pemberi hutang, sesuai dengan prosentase piutang masing-masing.

Apabila seseorang telah dinyatakan pailit oleh hakim, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa segala Tindakan hukumnya dinyatakan tidak sah, harta yang ada ditangannya menjadi hak para pemberi hutang dan sebaiknya kepailitannya diumumkan, agar khalayak ramai mengetahui keadaannya dan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi ekonomi dengan orang yang dinyatakan pailit tersebut.

Kaidah usul fiqih menyatakan bahwa hukum itu berlaku sesuai dengan illat-nya. Apabila ada illat-nya maka hukum berlaku, dan apabila illat-nya hilang maka hukum itu tidak berlaku. Dalam persoalan orang yang dinyatakan pailit dan berada dibawah pengampuan, apabila hartanya yang ada telah dibagikan kepada pemberi hutang oleh hakim, maka statusnya sebagai orang yang di bawah pengampuan hapus dengan sendirinya? Jumhur ulama, termasuk sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, mengemukakan bahwa apabila harta orang yang jatuh pailit telah dibagi-bagikan kepada para pemberi hutang sesuai dengan perbandingannya, sekalipun tidak lunas, maka status dibawah pengampuannya dinyatakan hapus, karena penyebab yang menjadikan ia berada di bawah pengampuan telah hilang. Mereka menganalogikan orang yang berada di bawah pengampuan karena pailit dengan orang yang berada di bawah pengampuan karena gila. Dalam hal orang gila yang telah sembuh dari penyakitnya, statusnya sebagai orang yang berada di bawah pengampuan gugur dengan sendirinya, tanpa harus ditetapkan oleh keputusan hakim. Demikian juga dengan orang yang jatuh pailit. Hal ini sejalan dengan kaedah usul fiqih yang menyatakan “hukum itu beredar sesuai dengan „illat (penyebab)-nya, apabila ada „illat-nya ada hukumnya, dan apabila illat-nya sudah hilang, keadaannya seperti semula”.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Terhadap Boedel Pailit Menurut Hukum Positif di Indonesia

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 sampai dengan tahun 2023 telah banyak perkembangan yang terjadi dalam bidang hukum kepailitan. Perkembangan hukum terhadap penyelesaian perkara kepailitan terkait dengan sisa utang debitor pailit yakni terdapat pada undang-undang kepailitan yang dipakai sebagai acuan dalam menangani sengketa kebangkrutan di Indonesia menganut beberapa asas-asas hukum kepailitan diantaranya adalah asas *paritas creditorium* yang menentukan bahwa terdapat kesamaan kedudukan bagi semua kreditor kecuali ditentukan lain berdasarkan sifat piutang para kreditor itu sendiri. Selanjutnya asas *pari passu prorata parte* yang menentukan bahwa keseluruhan *asset* debitor pailit menjadi agunan terhadap semua kewajiban finansial yang dipunyainya. Lalu terdapat pula asas *structured creditors* yang mengklasifikasikan pihak berpiutang menjadi tiga golongan yaitu pihak berpiutang konkuren, pihak berpiutang *preference*, serta pihak berpiutang separatis. Selain asas-asas tersebut diatas, ada satu lagi asas yang menjadi pengikat bagi pihak debitor yang mengharuskan utang-utang pihak debitor dibayar hingga lunas yaitu asas *debt collection*. yang mana sistim hukum

kepailitan Belanda begitu menekankan asas ini. Namun demikian kini penerapan asas ini sudah lama ditinggalkan.<sup>81</sup>

*Dutch bankruptcy act* yang kini dipakai sebagai norma hukum dalam penanganan sengketa kebangkrutan telah banyak mengalami perkembangan. Asas *debt collection* yang pada zaman dahulu diterapkan pada *dutch bankruptcy act* kini sudah tak digunakan lagi dan digantikan oleh asas *debt forgiveness*. Asas *debt forgiveness* ini sendiri bermakna bahwa kepailitan bukan hanya sebagai Langkah penistaan bagi debitor yang tak mampu melunasi hutangnya. Melainkan sebaliknya dijadikan alat untuk mempermudah beban yang dipikul oleh debitor sebagai bentuk pertanggungjawaban yang disebabkan oleh financial problem yang menjadi alasan debitor tidak bisa menjalankan prestasinya yang sudah dijanjikan sebelumnya. Bahkan, dibuka kemungkinan adanya pengampunan utang yang diberikan kepada debitor berdasarkan asas ini sehingga dimungkinkan pula utang yang dipikul debitor menjadi hapus sama sekali.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Kepailitan. Setelah adanya putusan pernyataan pailit maka berdasarkan ketentuan tersebut

---

<sup>81</sup> Muhammad Ridduwan R. Sondang L.Tobing, Kajian Hukum Terhadap Perkembangan Hukum Kepailitan Di Indonesia, *Solusi*, Vol. 22, No. 1, 2024, hlm. 16-23



di atas berakibat pada adanya sita umum terhadap seluruh kekayaan Debitor Pailit.

Pada dasarnya, esensi kepailitan dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan Debitor baik yang ada pada waktu pernyataan Pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua Kreditor yang pada waktu Debitor dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Berkaitan dengan digunakannya istilah “sita umum” perlu dijelaskan, karena sita tersebut bukan untuk kepentingan seorang atau beberapa orang Kreditor, melainkan untuk semua Kreditor atau dengan kata lain untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh Kreditor secara perorangan.

Menurut M. Hadi Subhan, pengurusan dan pemberesan kepailitan tersebut dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama untuk menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut guna kepentingan Kreditornya yaitu untuk membayar seluruh Piutang yang dimiliki oleh Kreditor secara proporsional, dengan struktur Kreditor yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kepailitan.<sup>82</sup>

Harta pailit termuat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-undang Kepailitan yang menyatakan:

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”

---

<sup>82</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta. 2008, Hlm 1

Terhadap makna keseluruhan harta tersebut terdapat pengecualian, harta Debitor yang tidak termasuk harta pailit berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-undang Kepailitan. Pasal 62 Undang-undang Kepailitan juga secara singkat menyatakan pengecualian terhadap harta bawaan dari pasangan matrial Debitor pailit yang menikah dengan pemisahan harta tidak termasuk dalam harta pailit.<sup>83</sup>

Pengaturan mengenai harta pailit juga termuat dalam Pasal 1131 KUHPerdara 170 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Berkaitan dengan ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan Debitor yang merupakan jaminan bersama bagisemua Kreditornya secara proporsional kecuali Kreditor memegang hak preferens atau hak untuk didahulukan pelunasan utangnya.

Berdasarkan beberapa pasal yang telah tersebut di atas, maka secara singkat dapat dikatakan bahwa harta Debitor merupakan harta yang benar-benar dan secara sah dimiliki oleh Debitor, terhadap pernyataan tersebut harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa harta tersebut memang benar milik Debitor yang diperoleh secara sah menurut hukum.

Harta Pailit yang menjadi ranah pengurusan kurator adalah mencakup segala harta kekayaan dan aset perusahaan debitor sebagaimana dalam Pasal 21 juga telah dinyatakan bahwa: “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Oleh sebab itu, dalam melakukan pemberesan harta pailit, Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua)

---

<sup>83</sup>. *Loc. Cit* Elyta Ras Ginting, hlm. 150

hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator (Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan). Ketika melakukan pencatatan harta pailit, tentu saja kurator wajib mendata setiap aset yang benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan Debitor yang kemudian dimasukkan dalam boedel pailit agar kemudian bisa disesuaikan dengan piutang yang diberikan oleh para kreditor. Standar Profesi dan Pengurus Indonesia angka 340 menyatakan bahwa Kurator harus segera mengambil tindakan yang diperlukan segera setelah pernyataan pailit. Bentuk tindakan pendahuluan tersebut seperti meminta salinan pernyataan pailit dan menjalin komunikasi awal dengan Debitor dengan tujuan untuk mengamankan harta pailit dan memastikan kerjasama Debitor pailit dalam kepailitan. Tindakan yang harus dilakukan oleh Kurator dalam pemeriksaan pendahuluan seperti:<sup>84</sup>

1. Mengidentifikasi seluruh rekening bank dan harta kekayaan penting atau material lain yang dimiliki oleh Debitor pailit;
2. Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan tempat, jenis dan skala kegiatan usaha Debitor;
3. Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan keadaan keuangan Debitor;
4. Membuka rekening bank baru atas nama kurator qq. debitor pailit untuk menampung seluruh dana dari rekening debitor pailit sebagaimana dimaksud dalam Standar angka 341 poin 01; dan Mengumumkan

---

<sup>84</sup> Wijaya Natalia Panjaitan, Tanah Negara Yang Dimasukkan Ke Dalam Boedel Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN. Niaga.Mdn), *Kanjoli Business Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 21-27

kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar yang ditetapkan Hakim Pengawas.

Boedel pailit bisa juga disebut sebagai harta pailit, seperti definisi diatas, adalah kekayaan seseorang atau organisasi yang telah dinyatakan pailit. Pada akhirnya harta tersebut dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan. Selanjutnya harta peninggalan kepailitan ini akan dibereskan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Pelaksanaan pemberesan baru dapat dilakukan setelah debitor pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar setelah adanya putusan pernyataan pailit atau dikenal dengan istilah *insolvency*.<sup>85</sup>

Verifikasi harta pailit menjadi langkah penting yang harus dilakukan oleh Kurator untuk memastikan bahwa aset yang dimasukkan dalam daftar harta pailit benar-benar merupakan harta kekayaan milik Debitor. Proses ini melibatkan verifikasi fisik dengan cara meninjau langsung harta pailit serta verifikasi yuridis melalui pencocokan dengan dokumen yang menjadi alas hak kepemilikan atau dasar hukum atas harta tersebut. Selain itu, Kurator dapat melakukan penyegelan harta pailit melalui izin Hakim Pengawas guna mengamankan aset pailit dari potensi penyalahgunaan atau pengalihan yang tidak sah.

Dalam konteks ini, harta boedel pailit dapat dipersamakan dengan harta Debitor yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu harta yang sepenuhnya dimiliki dan dikuasai oleh Debitor, harta yang dimiliki oleh Debitor namun dikuasai oleh Kreditor sebagai jaminan dalam perjanjian utang-piutang, serta harta yang

---

<sup>85</sup> Rahmawati Yurist Adhia (et. al), Tanggung Jawab Kurator Dalam Sita Boedel Pailit Oleh Negara (Kejaksaan) (Kasus PT Aliga International Pratama Nomor 156K/PDT.SUS-PAILIT/2015), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 218-234

sebelumnya dimiliki oleh Debitor tetapi telah dialihkan kepada pihak ketiga melalui tindakan hukum. Verifikasi yang dilakukan oleh Kurator memastikan bahwa seluruh kategori tersebut dapat diidentifikasi secara akurat dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan hukum dalam rangka pelaksanaan kepailitan yang adil dan transparan.<sup>86</sup>

Untuk penyerahan harta ini sebenarnya hanya terdapat satu pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yang secara jelas tertulis dan ditujukan terhadap pihak ketiga yang merupakan akibat hukum dari permohonan *actio pauliana* (pembatalan atas tindakan hukum) yang dikabulkan. Selepas itu, tidak ada kewajiban yang secara eksplisit tertulis berkaitan dengan adanya kewajiban dan keharusan untuk menyerahkan harta boedel pailit (harta debitor pailit) melainkan secara implisit. Secara implisit yang dimaksud adalah hanya didasarkan pada moral itikad baik dari pihak tersebut dikarenakan jika tidak dilakukan penyerahan tersebut, maka tidak akan mendapatkan hukuman yang membuat jera.

Merujuk pada Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kewenangan kurator melakukan pengurusan dan/atau pemberesan dimulai sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

---

<sup>86</sup> Etty Mulyati (et. al.), Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, 2018. hlm. 134-148

Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, kurator harus menjual untuk harga yang paling tinggi, memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu, karena nilainya akan meningkat di kemudian hari dan kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit. Selanjutnya hasil dari penjualan harta pailit akan ditambah hasil penagihan piutang dikurangi biaya pailit dan utang harta pailit. Lalu, hasil penjualan ini akan dibagikan kepada kreditor preferen dan kreditor konkuren (sisa tagihan kreditor dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek yang belum dilunasi).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dapat menetapkan harta pihak yang telah dinyatakan pailit sebagai harta boedel pailit. Munculnya harta boedel pailit disebabkan adanya status kepailitan yang melekat pada seseorang atau perusahaan yang dinyatakan sebagai pailit oleh putusan Pengadilan. Kepailitan telah menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap kreditor maupun debitur. Adapun beberapa konsekuensi yuridis atau akibat hukum terhadap dampak dari harta boedel pailit di antaranya ialah sebagai berikut:

1. demi hukum berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitur;
2. perikatan setelah debitur pailit tidak dapat dibayar;
3. perikatan setelah debitur pailit tidak dapat dibayar;
4. balik nama atau pendaftaran jaminan hutang atas barang tidak bergerak dicegah;
5. transaksi forward dihentikan;



6. pembayaran hutang di mana pembayaran tersebut dilakukan sebelum pailit oleh debitur dalam hal-hal tertentu dapat dibatalkan;
7. pembayaran hutang, di mana pembayaran tersebut dilakukan setelah pailit dapat dibatalkan; dan
8. harta pailit (*boedel pailit*) dapat disegel.

Terdapat dua pengaturan yang secara tidak langsung mengungkapkan perlu diserahkan harta boedel pailit namun tidak memaksa.

1. Untuk para kreditor yang memegang jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak jaminan lain) boleh melakukan eksekusi atas benda jaminannya dengan menghiraukan debitur pailit akan tetapi harus ditahan selama sembilan puluh hari untuk dijual oleh kurator terlebih dahulu. Jika sukses terjual oleh kurator, maka kreditor pemegang hak (kreditor separatis) akan dibayarkan terlebih dahulu sebelum kreditor konkuren lainnya dan apabila kurator gagal menjual maka pemegang hak boleh melakukan eksekusi sendiri. Memang tidak ditegaskan bahwa kreditor separatis wajib menyerahkan jaminan yang dikuasainya kepada kurator, akan tetapi seharusnya secara itikad baik diserahkan kepada kurator.
2. Berkaitan dengan warisan yang diterima oleh debitur pada saat terjadi kepailitan seharusnya tidak boleh diterima, akan tetapi boleh diterima oleh kurator apabila menguntungkan para kreditor. Untuk warisan ini, tentu debitur secara moralitas tidak akan menyerahkan dikarenakan hal ini berkaitan dengan kekayaan pribadinya. Kurator dalam hal ini tidak

pantas untuk memaksa karena kurator hanya bertugas untuk mengurus harta yang sudah diinventarisasi, menjual dan membagikan kepada kreditor yang telah melakukan pendaftaran piutangnya sesuai dengan porsi nya. Untuk dapat dinyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk menyerahkan warisan karena dalam ketentuan Undang-Undang masih dapat dilakukan pengelakkan. Untuk dapat dimasukkan warisan sebagai harta boedel, maka kurator wajib membuktikan bahwa dengan masuknya warisan menjadi harta pailit, maka dapat menguntungkan kreditor lainnya.

Terdapat satu peraturan berkaitan dengan penyerahan harta debitor secara paksa yang harus didasarkan atas permohonan. Kreditor yang memohon agar debitor dipailitkan boleh mengajukan permohonan sita atas harta debitor baik seluruhnya maupun sebagian selama masih dalam proses pemeriksaan kepailitan (sebelum debitor dinyatakan pailit) akan tetapi diperlukan jaminan yang harus diberikan oleh pemohon sita. Atas permintaan jaminan ini membuat banyak kreditor tidak mengajukan permohonan sita atas harta debitor karena dianggap memberatkan kreditor. Apabila permohonan dikabulkan, maka hakim terlebih dulu harus melihat tujuan dari permohonan ini adalah untuk kepentingan kreditor dan permohonan ini merupakan suatu langkah preventif untuk mencegah debitor melakukan pengalihan harta kekayaan.<sup>87</sup> Permohonan sita yang diminta dapat dilakukan seperti eksekusi pada umumnya, yaitu sita jaminan

---

<sup>87</sup> Sriti Hesti Astiti. Sita Jaminan Dalam Kepailitan, *Yuridika*, Vol. 29, No. 1, 2014. hlm. 61-82

milik tergugat (*conservatoir beslag*). Apabila harta debitor berjenis tanah, tanah dan bangunan maka harus didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional, jika tidak dilakukan maka sita tersebut batal demi hukum. Ini menjadi suatu kelemahan yang mana setelah debitor dinyatakan pailit, kurator tidak dapat menggunakan upaya permohonan sita atas harta debitor yang terbukti masih disembunyikan dan tidak mau diserahkan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Idealnya sebuah hukum seharusnya dapat mengakomodir untuk terpenuhinya keadilan dan kepastian dalam hal ini terhadap kreditor.

Pengaturan hukum mengenai kepailitan di Indonesia masih tergolong tidak sesuai dengan pandangan dari Roscoe Pound yang memiliki pandangan bahwa hukum itu ada sebagai suatu alat untuk mengatur masyarakat. Sebab Pound dalam pemikirannya melihat hukum (peraturan) memiliki ciri alamiah dalam hal mengikat, memaksa dan penerapan sanksi sehingga dapat mengatur tingkah laku masyarakat.<sup>88</sup> Adanya keharusan mencantumkan sanksi dalam suatu peraturan bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum dan keadilan. Negara atau otoritas pasti memiliki beberapa pemikiran untuk menentukan sejauh mana peraturan yang dibuat tersebut dalam diberlakukan secara efektif sehingga dengan dibuatnya peraturan diharapkan dapat dipatuhi oleh masyarakatnya. Sebab dalam perspektif otoritas, perumusan akan suatu peraturan hukum memerlukan biaya yang besar sehingga diharapkan para perumus hukum ini dapat berpikir futuristik dan rasional.<sup>89</sup> Jika, dilakukan

---

<sup>88</sup> Harpani Matnuh. Law as a Tool of Social Engineering , Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), Vol. 147, 2017. hlm. 118-120

<sup>89</sup> Nicoletta Rangone. 2018. Making Law Effective: Behavioural Insights into Compliance, European Journal of Risk Regulation, Vol. 9, No. 3, hlm. 483-501

analisis hukum kepailitan Indonesia dinilai memberikan hak lebih kepada debitor dibandingkan dengan kreditor yang terlihat bahwa tidak adanya keseimbangan hak antara debitor dan kreditor. Hal ini tentu merugikan kreditor, salah satu kelemahan terbesar dari UU No. 37/2004 adalah tidak adanya penerapan sanksi sehingga dalam praktiknya sulit ditemukan titik terang berkaitan dengan pembayaran kembali kepada kreditor.

Penerapan sanksi sendiri tidak hanya memiliki fungsi instrumental untuk menghalangi orang dari perilaku yang tidak diinginkan tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyampaikan norma-norma moral. Untuk itu, terbagi atas beberapa pandangan yaitu pertama, sanksi tidak boleh dianggap sebagai suatu cara untuk menebus konsekuensi negatif dari pelanggaran sanksi sehingga harus dilakukan dengan cara retributif daripada dengan cara kompensasi. Kedua, hukuman dapat diartikan sebagai aturan wajib dan penghargaan diartikan sebagai aturan sukarela. Ketiga, penerapan sanksi berat lebih diutamakan dibanding sanksi ringan guna untuk mencegah pengulangan moral tidak baik, yang dapat dirumuskan oleh otoritas yang dapat dipercaya dan dengan cara yang adil.<sup>90</sup>

Tanpa adanya penerapan sanksi mengakibatkan penyelesaian akan pembayaran utang-utang debitor menjadi stuck dan tidak ditemukan titik terang. Sebab sering ditemukan dalam praktik lapangan bahwa banyak pengalihan yang dilakukan oleh debitor akan tetapi tidak mau diserahkan meskipun telah ada

---

<sup>90</sup> Laetitia B. Mulder, When Sanctions Convey Moral Norms, *European Journal of Law and Economics*, Vol. 46, No. 3, 2018. hlm. 331-342

suatu pembatalan pengadilan. Ini memberi kesan bahwa pembatalan pengadilan hanya sebagai sebuah upaya di atas kertas yang tidak dapat dilaksanakan.<sup>91</sup>

## **B. Kewenangan Kurator Dalam Membereskan Boedel Pailit Perusahaan Berbasis Kepastian Hukum**

Kurator dalam hukum Indonesia adalah seorang profesional hukum yang memiliki peran khusus dalam proses kepailitan. Penunjukan kurator biasanya dilakukan oleh pengadilan atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam perkara kepailitan. Dasar hukum untuk peran kurator ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Dasar hukum utama untuk peran kurator dalam kepailitan terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUKPKPU. Pasal tersebut mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dengan demikian, peran kurator diatur secara tegas dalam undangundang tersebut dan menjadi bagian integral dari mekanisme penanganan kepailitan di Indonesia. Selain itu, Pasal 17 UUKPKPU menyebutkan bahwa pengadilan dapat menunjuk satu atau beberapa kurator dalam suatu kepailitan.<sup>92</sup> Penunjukan kurator ini dilakukan untuk melaksanakan pemberesan boedel pailit debitur dengan memperhatikan asas kepentingan umum dan prinsip keadilan. Pasal 18 menambahkan bahwa kurator harus memiliki keahlian dan kewenangan yang ditentukan oleh undang-

---

<sup>91</sup> Olivia Pauline Hartanti dan Rosa Agustina, Kekosongan Hukum Terhadap Kreditor Yang Tidak Mau Menyerahkan Harta Yang Terdaftar dalam Boedel Pailit, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 259-270

<sup>92</sup> Hartini, R. (2007). *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, HLM 7

undang, serta dapat berasal dari kalangan pengacara, akuntan, dan profesi lain yang relevan. Fungsi utama kurator adalah menjalankan tugas yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan, terutama terkait dengan aspek pengelolaan dan pembagian aset-aset debitur kepada kreditur. Peran kurator sangat penting dalam memastikan bahwa proses kepailitan berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>93</sup>

Peran dan kewenangan kurator dalam menangani sengketa yang terkait dengan pemberesan boedel pailit debitur memiliki keterkaitan erat dengan kelancaran proses pemberesan boedel pailit secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pemberesan boedel pailit menjadi landasan utama bagi kurator dalam menjalankan tugasnya. Pertama-tama, dalam proses pemberesan, kurator harus mampu mengidentifikasi, mengelola, dan membagi aset-aset debitur secara adil di antara kreditur. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam terhadap kriteria boedel pailit, yaitu harta kekayaan debitur yang menjadi objek pemberesan.

Peran dan kewenangan kurator dalam menangani sengketa yang terkait dengan pemberesan boedel pailit debitur memiliki keterkaitan erat dengan kelancaran proses pemberesan boedel pailit secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pemberesan boedel pailit menjadi landasan utama bagi kurator dalam menjalankan tugasnya. Pertama-tama, dalam proses pemberesan, kurator harus mampu mengidentifikasi, mengelola, dan membagi aset-aset debitur

---

<sup>93</sup> Keliat, V. U., Sunarmi, B. N., & Azwar, T. D. K. (2021). Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Hal Negara Sebagai Kreditor. *Sciences (JEHSS)*, 4(2), 608–615.



secara adil di antara kreditor. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam terhadap kriteria boedel pailit, yaitu harta kekayaan debitur yang menjadi objek pemberesan.

Dalam menangani sengketa yang mungkin muncul dalam konteks pemberesan boedel pailit, kurator harus memastikan bahwa setiap klaim kreditor dievaluasi secara cermat dan objektif. Sengketa dapat timbul terkait dengan klaim-klaim yang bersifat rumit, seperti klaim dari pihak ketiga yang mengklaim hak atas sebagian aset boedel atau perselisihan hukum yang belum tuntas. Oleh karena itu, kurator harus memahami kriteria boedel pailit secara menyeluruh agar dapat mengelompokkan, mengklasifikasikan, dan mengelola aset-aset tersebut dengan bijaksana.

Kemampuan kurator dalam menyelesaikan sengketa dan menjalankan proses pemberesan dengan baik akan memengaruhi efisiensi dan keadilan dalam penanganan kepailitan. Aspek kewenangan kurator dalam melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa, seperti debitur dan kreditor, menjadi penentu penting dalam mencapai penyelesaian yang adil dan saling menguntungkan. Selain itu, pengelolaan sengketa yang transparan dan proporsional juga dapat memitigasi risiko konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberesan boedel pailit.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Kukus, F. M. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan. *Lex Privatum*, 3(2). Hlm 61

Selain mengelola sengketa, kriteria boedel pailit juga memainkan peran dalam menentukan prioritas pembagian aset kepada kreditur. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur prioritas pembagian, kurator dapat mengelola sumber daya keuangan debitur secara efektif dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan yang seimbang. Dengan demikian, kriteria boedel pailit tidak hanya membantu kurator dalam mengidentifikasi dan mengelola aset-aset, tetapi juga dalam mengambil keputusan strategis terkait dengan pembagian kekayaan yang adil dan sesuai dengan hukum.

Dalam konteks ini, peran kurator dan kriteria boedel pailit saling terkait untuk menciptakan lingkungan hukum yang mendukung penyelesaian kepailitan yang adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Keseluruhan proses pemberesan boedel pailit, yang diawasi oleh kurator, menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur. Dengan menjalankan peran mereka dengan profesionalisme, transparansi, dan keadilan, kurator dapat memastikan bahwa sengketa yang muncul dalam proses pemberesan boedel pailit dapat diselesaikan dengan baik, menciptakan landasan yang kuat untuk pemulihan keuangan debitur dan pemenuhan hak-hak kreditur.

Boedel pailit, dalam konteks hukum kepailitan, mencakup seluruh harta kekayaan debitur yang menjadi objek dalam proses pemberesan. Kriteria boedel pailit menjadi landasan utama bagi kurator dalam mengevaluasi, mengelola, dan membagi kekayaan tersebut untuk memenuhi klaim kreditur.

Pertama-tama, boedel pailit mencakup harta kekayaan yang melibatkan aset-aset yang dimiliki oleh debitur pada saat dimulainya proses kepailitan. Aset-aset ini mencakup properti bergerak dan tidak bergerak, uang tunai, piutang, serta hak-hak kekayaan intelektual. Penetapan aset-aset ini menjadi krusial dalam menentukan sejauh mana kekayaan debitur dapat digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya.

Namun, kriteria boedel pailit tidak hanya terbatas pada harta kekayaan yang jelas dan teridentifikasi. Selain harta kekayaan yang terdaftar secara eksplisit, boedel pailit juga mencakup harta kekayaan yang mungkin belum terungkap atau tidak terpikirkan pada awal proses kepailitan. Misalnya, hak klaim yang dapat diperoleh oleh debitur dari pihak ketiga, potensi tuntutan ganti rugi, dan hak-hak lain yang mungkin muncul dalam proses pemberesan. Oleh karena itu, kriteria boedel pailit harus mempertimbangkan keberlanjutan evaluasi aset selama proses kepailitan berlangsung, untuk memastikan bahwa semua aset yang dapat digunakan untuk melunasi kewajiban debitur tercakup secara komprehensif.

Selanjutnya, kriteria boedel pailit mencakup pengelompokan dan klasifikasi aset-aset tersebut berdasarkan prioritas dalam pembagian kepada kreditur. Pengaturan prioritas pembagian aset ini dapat melibatkan klasifikasi antara kreditur preferen, kreditur konkuren, dan kreditur separatis. Kreditur preferen biasanya memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran lebih awal atau prioritas dalam pembagian aset. Sementara itu, kreditur konkuren dan separatis akan mendapatkan pembayaran berdasarkan urutan prioritas tertentu.

Dalam konteks ini, kriteria boedel pailit harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur prioritas pembagian, yang dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku.

Dalam keseluruhan, kriteria boedel pailit tidak hanya mencakup identifikasi dan penilaian aset-aset, tetapi juga pengaturan prioritas pembagian yang adil dan efisien. Keseluruhan proses ini harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat, baik debitur maupun kreditur, mendapatkan perlakuan yang seimbang dalam rangka penyelesaian kepailitan. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, kriteria boedel pailit menjadi instrumen kunci dalam penanganan kepailitan yang transparan dan memenuhi standar keadilan hukum.

Secara umum dikatakan bahwa tugas utama Kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan Harta Pailit. Selanjutnya agar seorang Kurator dapat melaksanakan tugas yang diberikan tersebut, Kurator diberikan kewenangan yaitu dibebaskan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dan atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor. meskipun dalam keadaan diluar kepailitan, persetujuan atau pemberian demikian dipersyaratkan dan melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai Harta Pailit. Jika dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membebani Harta Pailit dengan Hak Tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan

Hakim Pengawas, dan pembebanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bagian Harta Pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Khusus untuk menghadap dimuka Pengadilan Kurator diwajibkan untuk mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Hakim Pengawas, kecuali jika urusan yang dihadapinya di Pengadilan adalah semata-mata yang berhubungan dengan sengketa pencocokan piutang atau hal-hal yang diatur dalam Pasal 37-39 dan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Tugas Kurator sehubungan dengan adanya pernyataan Pailit yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yaitu dalam jangka waktu paling lambat (5) lima hari sejak tanggal putusan pernyataan Pailit ditetapkan, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sekurang-kurangnya (2) dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai hal-hal sebagai berikut;

- a) Ikhtisar putusan pailit
- b) Identitas, alamat, dan pekerjaan debitor
- c) Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditor apabila telah ditunjuk
- d) Tempat dan waktu penyelenggara rapat pertama kreditor dan 5 indentitas Hakim Pengawas.

Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas Harta Pailit sejak tanggal putusan Pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan

Kembali. Dijatuhkannya putusan kepailitan kepada debitur, maka mempunyai pengaruh bagi debitur dan harta bendanya. Bagi debitur, sejak diucapkannya putusan kepailitan, ia (debitur) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*persona standi in inclusio*).

Peran dan tanggung jawab Kurator menempati posisi yang sangat dominan dalam suatu proses kepailitan, karena dengan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, maka Kurator demi hukum diberi peran yang sangat luas dalam melakukan "pengurusan" dan/atau "pemberesan" harta (boedel pailit). Konsekuensi dari kepailitan tersebut menyebabkan ketiadaberdayaan seseorang (perorangan) untuk mengurus harta kekayaannya dan atau ketiadaberdayaan seorang direksi pada suatu perseroan (badan hukum) untuk menjalankan fungsinya selaku direksi dalam mengurus harta kekayaan perseroan. Hal ini diatur dengan tegas dalam Pasal 24 ayat (1) UU KEPAILITAN yang menyatakan bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Atas dasar putusan pailit tersebut maka yang berhak dan bertanggung jawab mengurus harta kekayaan debitur adalah seorang "Kurator", sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU KEPAILITAN.

Mengingat beban tugas dan tanggung jawab Kurator yang begitu besar untuk mengurus dan membereskan harta pailit, seyogyanya seorang



Kurator harus memiliki keahlian khusus dalam melakukan *asset recovery* dalam upaya mengumpulkan dan memaksimalkan harta pailit untuk kemudian dapat dibagikan kepada para kreditur, sehingga dengan peran serta tanggung jawab yang luas tersebut dituntut profesionalisme, independensi dan integritas moral yang baik dalam menjalankan tugasnya tersebut. Untuk itu diperlukan seorang Hakim Pengawas agar dapat mengontrol dan mengawasi tugas dan tanggung jawab seorang Kurator tersebut. Bahkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga diangkat seorang Hakim Pengawas untuk mengawasi tugas dan tanggung jawab seorang Pengurus dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut.

Kewenangan Kurator untuk melakukan pengamanan terhadap harta pailit tersebut merupakan kewenangan yang tidak dapat ditundatunda pelaksanaannya atau dapat dikatakan bersifat *serta merta* (*uit voerbaar bij vooraad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU KEPAILITAN. Artinya segera setelah debitor dinyatakan pailit, maka tugas dan kewenangan Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit secara maksimal harus segera berjalan walaupun debitor pailit melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan tersebut.<sup>95</sup>

Terkait dengan dijatuhkannya putusan Pailit, maka “kurator” bertindak sebagai pengampu dari si pailit dan tugas utamanya adalah

---

<sup>95</sup> Ricardo Simanjuntak, *Kemandirian Tugas Kurator dalam Melakukan Pengurusan dan Pemberesan dalam Kepailitan*, Makalah Seminar Hotel Le Meridien, Jakarta, 16 Oktober 2003.

melakukan pengurusan atau pemberesan terhadap Harta Pailit. Diputuskannya seorang debitur menjadi debitur Pailit oleh pengadilan Niaga, membawa konsekuensi hukum yaitu, bagi debitur dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitur Pailit dan hilangnya kewenangan debitur Pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Kreditor, akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitur Pailit. Kepentingan itulah UU telah menentukan pihak yang akan mengurus persoalan debitur dan kreditor melalui Kurator. Kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan Harta Pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Pasal 1 angka 5 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Kurator dalam menjalankan tugasnya tidak sekedar bagaimana menyelamatkan Harta Pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor tapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai Harta Pailit tersebut. Kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditor. Namun pada prakteknya kinerja Kurator menjadi terhambat oleh permasalahan seperti debitur Pailit tidak mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi Hampir sebagian besar Kurator memiliki permasalahan dengan

debitur (tidak kooperatif) dalam hal debitur tersebut menolak memberikan informasi dan dokumen, menolak menemui, bahkan menghalangi Kurator memeriksa tempat usaha debitur.

Kurator melakukan pengurusan dan pemberesan Harta Pailit, mengumumkan putusan Hakim tentang pernyataan Pailit dalam berita Negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, menyelamatkan harta Pailit antara lain menyita barangbarang perhiasan, efek-efek, surat-surat berharga serta uang dan menyegel Harta Pailit, menyusun daftar utang dan piutang Harta Pailit. Berdasarkan persetujuan Panitia Kreditur, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitur yang dinyatakan Pailit, Kurator berwenang membuka semua surat dan kawat yang dialamatkan kepada si Pailit, Kurator menerima pengaduan mengenai si Pailit, Kurator berwenang untuk memberikan sejumlah uang nafkah bagi si Pailit dengan keluarganya dengan izin Hakim Pengawas. Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat memindahtangankan (menjual) Harta Pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan, menyimpan semua uang, barangbarang perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya kecuali bila Hakim Pengawas menetapkan cara penyimpanan yang lain, membungakan uang tunai yang tidak diperlukan untuk mengerjakan pengurusan, Kurator setelah memperoleh nasehat dari Panitia Kreditur komite tersebut ada, dan dengan persetujuan Hakim Pengawas berwenang untuk membuat perdamaian atau untuk

menyelesaikan perkara yang baik, memanggil Debitur untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh Kurator.

Pada pengurusan harta pailit, tugas Kurator tersebut merupakan rangkaian tugas dan tanggung jawab Kurator dalam menjalankan kegiatan yang bersifat administratif, termasuk dalam melakukan inventarisir harta debitor, melakukan verifikasi utang kepada kreditor dan melaksanakan rapat-rapat kreditor. Sedangkan tugas Kurator dalam rangka pemberesan boedel pailit merupakan rangkaian tugas tanggung jawab Kurator dalam melakukan likuidasi dan penjualan asset debitor untuk selanjutnya dibagikan kepada para kreditor, sesuai dengan kedudukan dan urutan masing-masing kreditor.

Pemberesan boedel pailit merupakan permasalahan yang kompleks, sehingga Kurator dalam menjalankan tugasnya akan berhadapan dengan berbagai permasalahan hukum, di antaranya menyangkut sikap kreditor yang diistimewakan dan minta pembayaran atas tagihannya didahulukan dari yang lainnya, sedangkan pengaturan yang tegas mengenai hal tersebut tidak diatur dengan jelas dalam UU KEPAILITAN. Sehingga dalam pelaksanaan pembagian boedel pailit tersebut timbul permasalahan, karena antara kreditor separatis dengan kreditor preferen beranggapan dirinya sebagai kreditor yang diistimewakan. Untuk itu dalam penelitian ini lebih dititikberatkan kepada masalah pemberesan boedel pailit dan lebih khususnya dalam hal tanggung jawab Kurator dalam pelaksanaan

pembagian boedel pailit berdasarkan urutan dan kedudukan masing-masing kreditor.

Kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas kurator penting untuk menjaga kepercayaan para pihak dalam proses kepailitan. Kurator harus bekerja berdasarkan prinsip profesionalitas dan integritas, dengan menghindari konflik kepentingan atau tindakan yang merugikan salah satu pihak. Hal ini juga didukung oleh pengaturan yang jelas mengenai hak, kewajiban, serta batasan tindakan kurator, sehingga proses penyelesaian boedel pailit berjalan sesuai hukum dan menghindari potensi penyalahgunaan wewenang.

Dengan kewenangan yang dimiliki, kurator memegang peran sentral dalam memastikan bahwa hak-hak kreditor dapat terpenuhi secara proporsional sesuai urutan prioritas. Selain itu, kepastian hukum yang diberikan oleh tindakan kurator juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, baik debitur, kreditor, maupun pihak lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan kurator yang efektif dan sesuai hukum menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem hukum bisnis yang sehat dan berkeadilan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perkembangan hukum kepailitan di Indonesia, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menunjukkan bahwa meskipun terdapat prinsip-prinsip dasar seperti asas paritas creditorium, pari passu prorata parte, dan structured creditors, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Pengelolaan harta pailit oleh kurator, yang mencakup inventarisasi, verifikasi, dan penjualan aset, belum sepenuhnya efektif akibat lemahnya penegakan hukum, kurangnya sanksi tegas, serta minimnya pengaturan eksplisit mengenai penyerahan harta pailit. Konsep kepailitan yang bertujuan untuk melindungi kreditor sering kali dirasa tidak seimbang karena memberikan keleluasaan lebih kepada debitor, seperti dalam penerapan actio pauliana dan penanganan harta tersembunyi. Ketiadaan sanksi yang memadai membuat proses kepailitan terhenti tanpa kepastian hukum, sehingga prinsip keadilan bagi kreditor sering kali terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi yang lebih mengutamakan kepastian hukum, keseimbangan hak, serta penerapan sanksi tegas guna memastikan keadilan dalam praktik kepailitan.
2. Kurator memiliki peran sentral dalam proses kepailitan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan boedel pailit dengan



mengacu pada prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kurator bertugas mengidentifikasi, mengelola, dan membagi aset debitur kepada kreditor sesuai prioritas hukum yang berlaku, sambil menangani potensi sengketa secara profesional dan independen. Keberhasilan kurator dalam menjalankan tugas ini sangat bergantung pada integritas, keahlian, dan pengawasan yang memadai oleh hakim pengawas, guna memastikan pelaksanaan yang efisien, adil, dan sesuai hukum. Dengan demikian, peran kurator merupakan kunci dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditor, sekaligus menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem hukum bisnis.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan pengaturan terhadap pelaksanaan tugas kurator, termasuk memperjelas aturan tentang pembagian prioritas kreditor serta menyusun mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dalam proses pemberesan boedel pailit, guna memastikan tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.
2. Masyarakat, khususnya pelaku usaha dan kreditor, perlu meningkatkan pemahaman terhadap prosedur kepailitan dan hak-hak mereka dalam proses tersebut, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dan kooperatif dalam pengurusan dan pemberesan boedel pailit, serta mencegah potensi konflik yang dapat memperlambat penyelesaian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung,
- Hartini, R. (2007). *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press,
- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Isnaini Yuliana Pratiwi, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kasus Developer Pailit*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta,
- Kamal Hidjaz. 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar.
- Kartono, 1974, “*Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*”, Pradya Pramita, Jakarta: Pradya Pramita,
- L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta,
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni,

- Lunis Suhrawardi K, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- Munir Fuady, 2014, "*Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta,
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Ridwan HR. 2013, *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Rusadi Kantaprawira, 1998, "*Hukum dan Kekuasaan*", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta,
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,
- Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung,
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,
- Sutan Remy Sjahdeni. 2016, "*Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, Cetakan-1*", Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

#### **Jurnal,**

Amboro, Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat dan Inggris. *Lex Prudentium Law Journal*, 1(2), 2023,

Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000,

Huda, & Izza, R. Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 2022,

I Nyoman Yatna Dwipayana Genta, I Nyoman Suyatna, "Penerapan Konsep Going Concern Bagi Perseroan Terbatas Yang Telah Dinyatakan Pailit", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2. 2020.

Kartoningrat dan Andayani, "Mediasi Sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan". *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 2(1), 2018,

Keliat, V. U., Sunarmi, B. N., & Azwar, T. D. K. Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Hal Negara Sebagai Kreditor. *Sciences (JEHSS)*, 4(2), 2021,

M. Taufik Hidayat, Penyelesaian Sengketa Akibat Kesalahan Kurator Dari Berkurangnya Harta Debitur Pailit Yang Merugikan Pihak Kreditur Dalam Kepailitan. *Al' Adl*, Vol VII No 14, Juli-Desember 2015.

Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009,

**Lain-Lain:**

<http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/>